

**DINAMIKA WARGA KELURAHAN KRAPYAK DALAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

**SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Di susun oleh:

**Lathifatul Hanifah Muflihun 1906016120**

**ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

**PERSETUJUAN PEMIMBING**

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mendengar koreksi, dan prbaikan sebagaimana mstinya, maka kami meyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Lathifatul Hanifah Muflihun

NIM : 1906016120

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : POLITIK KEWARGANEGARAAN

Perjuangan Warga Kelurahan Krpyak Dalam Reformasi Agraria  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian,  
atas perhatian diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 5 Desember 2023

Pemimbing,



M. Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP. 198505022019031007

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**  
**POLITIK KEWARGANEGARAAN**  
**DINAMIKA WARGA KELURAHAN KRAPYAK DALAM**  
**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

Disusun Oleh :

Lathifatul Hanifah Muflihun

NIM. 1906016120

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi


Pada tanggal 18 Desember 2023

Susunan Dewan Penguji

**Ketua**  
  
  
Muhammad Mahsun, M.A  
NIP.198511182016011901

**Sekretaris**  
  
Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si  
NIP. 198505022019031007

**Penguji Utama I**

  
Dr. Rofiq, M.Si  
NIP.197303052016011901

**MOTTO**

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." (Q.S Ali Imran: 173)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."(Q.S Al Insyirah: 5-6) **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Pencipta Semesta Alam

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sosok inspirasi dan motivasi melalui iringan doa, nasihat, serta kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Dosen Pembimbing sekaligus mentor saya, M. Nuqlir Bariklana M.Si yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya serta motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo serta teman-teman yang telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada penulis. Semoga setiap ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat dan maslahat bagi sesama.

Dan untuk Almamater UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadikan tempat berpijak untuk menuntut ilmu yang berguna bagi kehidupan masa depan penulis.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Universitas atau perguruan tinggi lembaga Pendidikan lainnya. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasi dijelaskan dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 5 Desember 2023

Yang menyatakan



Lathifatul Hanifah Muflihun

NIM 1906016120

## ABSTRAK

Kewarganegaraan adalah penggambaran tentang hubungan hukum antara individu dan pemerintah. Istilah kewarganegaraan dibuat untuk mengidentifikasi status hukum dan status politik seseorang warga di dalam sebuah negara. Dengan bertambahnya tahun ke tahun, peningkatan akan kebutuhan tanah yang semakin luas dapat diperkirakan akan menimbulkan pada peningkatan permasalahan mengenai pertahanan. Permasalahan ini seharusnya perlu diantiaipasi dengan cepat untuk segala kemungkinan yang akan timbul.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan studi lapangan (*field research*). Sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Dinamika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Krapyak dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak Aparat dan Masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, para Aparat BPN Kota Semarang dan Aparat Kelurahan Krapyak melakukan tugasnya dengan baik di bantu dengan masyarakat setempat. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaannya yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, Dampak perjuangan warga atas hak tanah melalui program PTSL di Kelurahan Krapyak dapat dilihat dalam bidang sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Dalam bidang sosial, PTSL memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang sebelumnya masih awam dengan masalah pertanahan. Dalam bidang politik, politik agraria PTSL di Kelurahan Krapyak memelihara, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah sesuai dengan data kepemilikan yang sebenarnya. Dalam bidang hukum, program PTSL memberikan kepastian hukum bagi para pemegang sertifikat tanah sehingga terjamin hak-haknya. Dalam bidang ekonomi, program PTSL memberikan akses kredit bagi para pemegang sertifikat, kemudahan menjual, meningkatkan harga tanah, dan meningkatkan pajak atas tanah. **Kata Kunci: Politik Kewarganegaraan, PTSL, Reformasi Agraria.**

## ABSTRACT

Citizenship is a description of the legal relationship between an individual and the government. The term citizenship was created to identify the legal status and political status of a citizen in a country. As the years increase, the need for more and more land can be expected to lead to an increase in defense problems. This problem should need to be anticipated quickly for all possibilities that may arise.

This research uses a qualitative type of research with a field study approach method. Sources and types of data use primary data and secondary data with data collection techniques in the form of interviews, observation and document study. This research uses qualitative descriptive data analysis techniques.

The results of this research are: *First*, the dynamics of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Krapyak Village can be seen from the collaboration carried out by the authorities and the local community. In its implementation, Semarang City BPN officials and Krapyak Village officials carried out their duties well with the help of the local community. This is characterized by its implementation being carried out in accordance with the regulations in force in Indonesia. *Second*, the impact of residents' struggle for land rights through the PTSL program in Krapyak Village can be seen in the social, political, legal and economic fields. In the social sector, PTSL provides knowledge for people who were previously unfamiliar with land issues. In the political field, PTSL agrarian politics in Krapyak Village maintains, allocates, cultivates, takes advantage of, manages and distributes land according to actual ownership data. In the legal field, the PTSL program provides legal certainty for land certificate holders so that their rights are guaranteed. In the economic sector, the PTSL program provides access to credit for certificate holders, ease of selling, increases land prices, and increases taxes on land.

**Keywords: Citizenship Politics, PTSL, Agrarian Reform.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DINAMIKA WARGA KELURAHAN KRAPYAK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum., selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, Drs. Nur Syamsudin M.Ag., dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, Muhammad Mahsun M.A., yang telah memberikan pengarahan dan ilmunya khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. M. Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.



5. Seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fisip Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
7. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu orang tua, Bapak Basir dan Ibu Tuningsih atas kepercayaan yang diberikan untuk bisa menyelesaikan studi S1 dengan tiada henti memberikan dukungan moral maupun materil baik semangat, doa, finansial dan nasihat serta untuk keluarga yang turut meberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya juga yaitu, adik kandung Ibu saya Puji Astuti dan Nenek saya Ibu Sumidjah yang selama ini juga selalu membantu finansial saya dari saya awal kuliah hingga lulus sarjana S1 ini.
9. Seluruh informan, Khususnya Ibu RW 02 Ibu Maya yang menjadi sumber data dan membantu penelitian di lapangan serta kesediaan Masyarakat Kelurahan Krapyak. Tak lupa kepada Ibu Lurah Kelurahan Krapyak yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Vera Sulistyana, Hana Fairuz, Faifa Dwi, yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
11. Dua insan manusia Nisa Nur Khasanah dan Mas Taufiq yang sangat membantu penulis di detik – detik penulis harus segera menyelesaikan penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

13. Tidak lupa kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, pantang menyerah dalam mewujudkan manifestasi yang telah disusun.

## **DAFTAR ISI**

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMIMBING .....	ii

PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kajian Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Teknik Analisis Data .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II .....	20

A. Politik Kewarganegaraan .....	20
1. Konsep Kewarganegaraan .....	20
2. Konsekuensi Status Kewarganegaraan .....	22
3. Kedudukan, Hak dan Kewajiban .....	25
4. Dimensi Kewarganegaraan .....	29
5. Politik Kewarganegaraan.....	31
B. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	34
1. Konsep PTSL .....	34
2. Sumber Pembiayaan PTSL .....	37
C. Teori Kewarganegaraan Kristian Stokke .....	38
1. Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan .....	39
2. Kewarganegaraan sebagai Status Legal .....	40
3. Kewarganegaraan sebagai Hak.....	41
4. Kewargaan sebagai Partisipasi .....	42
BAB III .....	44
A. Gambaran Umum Kelurahan Krapyak.....	44
1. Kondisi Geografis .....	44
2. Kondisi Demografis .....	46
3. Profil Kelurahan Krapyak.....	50
B. Program PTSL Kelurahan Krapyak .....	54
1. Sejarah PTSL Kelurahan Krapyak .....	54
2. Pelaksanaan PTSL Kelurahan Krapyak.....	56
BAB IV .....	66
A. Potret Pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Krapyak .....	66

B. Peran Pemimpin .....	67
C. Hambatan Pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Krapyak .....	77
BAB V .....	85
A. Dampak Bidang Politik .....	85
B. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat .....	86
C. Dampak Bidang Hukum .....	88
D. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang PTSL .....	89
E. Kemudahan Dalam Pengurusan PTSL .....	90
BAB VI .....	93
A. Simpulan .....	93
B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	105
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	46
Tabel 2. Jumlah penduduk Kelurahan Krapyak.....	47
Tabel 3. Klsifikasi Agama yang dianut.....	48
Tabel 4. Tingkat Pendidikan masyarakat.....	49
Tabel 5. Mata Pencanharian masyarakat.....	50
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

Lampiran 1. Gambar Peta Kelurahan Krapyak.....	44
Lampiran 2. Surat Ijin penelitian di Kelurahan Krapyak.....	99
Lampiran 3. Surat SK Kelurahan Krapyak.....	100
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Masyarakat.....	101
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Panitia.....	102
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Ibu Lurah.....	103
Lampiran 7. Dokumentasi Surat – surat yang digunakan dalam PTSL.....	104
Lampiran 8. Dokumentasi Pembagian Sertifikat oleh BPN.....	105
Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup.....	106

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kewarganegaraan adalah penggambaran tentang hubungan hukum antara individu dan pemerintah. Istilah kewarganegaraan dibuat untuk mengidentifikasi status hukum dan status politik seseorang warga di dalam sebuah negara. Kewarganegaraan juga dimaknai sebagai status hukum masyarakat yang spesifik dan dibenarkan oleh negara sebagai warga negara, dan dasar yang ada untuk hak dan tanggung jawab seorang individu yang berhubungan dengan suatu negara (Susilaningsih, 2019). Istilah warga negara dan hak kewargaan di Indonesia seolah hilang dan tergantikan menjadi istilah penduduk yang berkaitan dengan istilah kependudukan atau demografi. Achille Guillard tahun 1855 (Riyo Widodo et al., 2022) memberikan spesifikasi tentang demografi sebagai suatu ilmu yang mampu melihat segala sesuatu dari suatu keadaan dan sikap seorang manusia yang dapat dilihat, meliputi perubahan secara umum, seperti fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Jika dilihat dari konsep atau definisi tersebut, ternyata masih sangat umum dengan kondisi manusia atau kependudukan. Definisi kependudukan hanya dapat dijadikan tolak ukur secara umum dan kesejahteraan sosial tidak menjadi poin penting dalam kependudukan.

Dengan bertambahnya tahun ke tahun, peningkatan akan kebutuhan tanah yang semakin luas dapat diperkirakan akan menimbulkan pada peningkatan permasalahan mengenai pertahanan. Permasalahan ini seharusnya perlu diantiaipasi dengan cepat untuk segala kemungkinan yang akan timbul. Contohnya penyebab terjadinya suatu konflik di masyarakat yang berkaitan dengan tanah adalah jual beli tanah yang sering terjadi di masyarakat ataupun tanah yang menjadi jaminan di lembaga Keuangan yaitu Bank, dan pada akhirnya ahli warislah yang nantinya akan terlibat dalam permasalahan yang akan terjadi suatu saat nanti . Masyarakat masih sering tidak mengerti dengan hak mereka tentang kepemilikan tanahnya. Dikarenakan mereka kadang hanya

menjual tanah mereka tanpa adanya surat surat yang jelas dan hanya menggunakan akta jual beli.

Permasalahan pertanahan juga terjadi karna faktor lemahnya sertifikat kepemilikan tanah serta kurangnya kesadaran para masyarakat dalam memenuhi suatu kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam pendaftaran kepemilikan tanah mereka agar suatu saat nanti tidak menimbulkan masalah – masalah mengenai hak kepemilikan tanah. Undang – undang pokok Agraria sudah meletakkan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan yaitu pengadaan sertifikat secara masal dan serentak di berbagai wilayah Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan agar masyarakat baik dari golongan menengah bawah sampai dengan golongan ekonomi menengah atas dapat memiliki sertifikat hak milik tanah dengan biaya murah. Program ini ditunjukkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Mirza, n.d.). Isu tentang konflik kepemilikan tanah semakin tahunnya semakin marak terjadi. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu Reforma Agraria. Program reforma agraria dalam arti luas merupakan suatu upaya untuk mengubah struktur agraria dengan terciptanya tujuan yaitu pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah (Bachriadi, 2007:4).



Di dalam penelitian ini menunjukkan dinamika perjuangan warga untuk mendapatkan sertifikat atas hak tanah kepemilikannya. Masalah yang dialami masih para warga dalam mendapatkan sertifikat kepemilikannya adalah tidak adanya informasi yang jelas tentang syarat – syarat untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas tentang tanah dan bangunannya. Maka dari itu Pemerintah Kota Semarang dan BPN Kota Semarang mengganggarkan dana untuk mengikuti program pemerintah pusat tentang PTSL. Masyarakat di Kota Semarang yang belum memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah atau bangunan tempat tinggalnya dapat mengikuti program PTSL tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dalam program PTSL adalah membantu para masyarakat di Kota Semarang untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah atau bangunannya. Karena di Kota Semarang khususnya wilayah perkotaan masih banyak terjadi ketimpangan kepemilikan tanah (Riyo Widodo et al., 2022).

Perjuangan para warga ini sudah dapat dikategorikan kedalam teori politik kewarganegaraan yang memuat salah satu dimensi Kristian Stoke. Dimensi itu antara lain Kewarganegaraan sebagai hak dan Kewarganegaraan sebagai partisipasi. Daerah yang akan menjadi tempat penelitian di Kota Semarang adalah Kelurahan Krapyak , Kecamatan Semarang Barat dengan berbagai pertimbangan; Pertama karena di Kelurahan Krapyak masih banyak tanah dan bangunan yang belum tersertifikatkan, Kedua berdasarkan pengalaman peneliti dalam pelaksanaan mengikuti pendaftaran tanah secara mandiri dirasa banyak kendala dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya serta banyak pungutan biaya yang kurang transparan, Ketiga program PTSL ini baru pertama kalinya ada di wilayah Kelurahan Krapyak dan langsung membuahkan hasil yang sangat baik. Selain itu terdapat sebuah hal menarik yaitu sebelum Lurah yang baru dilantik program PTSL telah lebih dulu dijalankan di Kelurahan Krapyak. Program PTSL ini sangat membantu warga, karena di dalam kinerjanya Lurah yang baru dan para panitia yang beliau pimpin langsung bergerak cepat dan seluruh masyarakat yang mengikuti program PTSL sangat antusias.

Semua masyarakat diharapkan mampu mengikuti semua alur pendaftaran dengan benar agar Sertifikat tanah yang keluar bisa dibentuk K1. Fakta di lapangan memang tidak mudah dalam menerapkan alur pendaftaran PTSL ini, karena ternyata masih banyak surat - surat yang diragukan atau surat - surat yang dipalsukan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk datang saja ke

kelurahan agar mereka mampu dibantu para staff yang ada agar surat – surat yang mereka butuhkan bisa segera disiapkan dan mampu memberikan jalan keluar jika surat yang mereka punya ternyata palsu atau ada kendala didalamnya. Fakta dilapangan ternyata kesulitan terbesar ada pada jual beli dan tanda tangan hak waris yang ada di dalamnya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Mirza, n.d.). Terpenuhinya hak kewarganegaraan dalam mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dari setiap warga dapat dilihat dari adanya hal untuk memenuhi hak formal yang telah dimiliki warga negara dengan adanya kapasitas untuk mampu mewujudkan hak-hak formal yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada dinamika yang terjadi di dalam program PTSL yang dapat berjalan dengan baik dan dapat membuahkan hasil yang baik untuk warga hanya dalam kurun waktu empat bulan . Dimana program PTSL ini ternyata lebih membantu masyarakat dalam mendapatkan haknya yaitu sertifikasi tanah. PTSL yang dilakukan di Kelurahan Krapyak ini dapat berhasil secara maksimal dikarenakan peran dari Ibu Lurah , panitia, perangkat RW, dan para warga yang benar – benar sangat berantusias untuk mereka mendapatkan haknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang muncul dalam rencana penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika warga dalam memperjuangkan hak atas tanah melalui Program PTSL di Kelurahan Krapyak ?

2. Bagaimana dampak perjuangan warga atas hak tanah melalui program PTSL di Kelurahan Krapyak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Politik Kewarganegaraan Dalam Reformasi Agraria Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Krapyak Tahun 2022 memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana dinamika warga dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Krapyak.
2. Mengeidentifikasi dari dampak yang terjadi kepada warga dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Krapyak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL di masa yang akan datang
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai apa saja dampak yang muncul dari perjuangan warga dalam program PTSL di Kelurahan Krapyak
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat menyajikan informasi terkait program PTSL melalui program yang berjalan apakah efektif dan terintegrasi melalui tujuan program kebijakan yang diharapkan..
  - b. Diharapkan dapat menginspirasi terkait program PTSL yang berjalan dengan efektif dan terintegrasi melalui tujuan yang diharapkan.

## E. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan untuk dijadikan literature pada penelitian ini, yaitu :

### 1. Kewarganegaraan

Melalui studi penelitian Mahendra Aprilio Irawan pada Tahun 2020, tentang bagaimana Perjuangan Kewarganegaraan Anak Menikah Dini Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Sebagai Bentuk Civic Responsibility (Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk-bentuk perjuangan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa Kembang; 2) Implementasi civic responsibility (tanggung jawab sebagai warga negara) dalam memenuhi kesejahteraan keluarga di Desa Kembang; 3) Respon KUA Ampel dan Kepala Desa Kembang terhadap tanggung jawab warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Desa Kembang.

Simpulan hasil penelitian: 1) Bentuk-bentuk perjuangan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Desa Kembang. Terbagi menjadi 3 (tiga) perjuangan kewarganegaraan yaitu a) kultural dengan kesimpulan ditemukannya perjuangan kewarganegaraan kultural karena dari tiga indikator hanya satu yang tidak dilakukan, b) redistribusi dengan kesimpulan ditemukan perjuangan yang dilakukan karena dari dua indikator, semua memiliki alasan sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, c) representasi dengan kesimpulan tidak ditemukan perjuangan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan dua indikator yang ada. 2) Implementasi civic responsibility (tanggung jawab sebagai warga negara) dalam memenuhi kesejahteraan keluarga di Desa Kembang. Tanggung jawab ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu a) kultural yang memiliki tiga indikator dengan kesimpulan ditemukan tanggung jawab yang dilakukan oleh warga negara, b) redistribusi yang memiliki kesimpulan ditemukan tanggung jawab ini dengan memenuhi dua indikator yang ada, c) representasi memiliki kesimpulan ditemukan tanggung jawab yang dilakukan warga negara. 3) Respon KUA Ampel dan Kepala Desa Kembang terhadap tanggung jawab warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Desa Kembang. Instansi negara

yang mengurus tentang pernikahan sangat tidak setuju dilakukannya pernikahan dini karena sifat yang masih labil dalam menghadapi masalah dan akan munculnya hal-hal negatif lainnya setelah melakukan pernikahan dini.

Melalui Studi Penelitian Bellicia Angelica Tanvil (2019) mengkaji mengenai dimensi kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran dimensi kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia, dimana cara mereka memaknai kewarganegaraan dan dirinya dalam negara bukan lagi hanya pada bidang ekonomi saja melainkan juga pada bidang lainnya seperti pendidikan dan politik. Latar belakang individu yang kuat, motivasi dan figur, serta kelas sosial yang membuka kesempatan menjadi faktor pendukung terjadinya pergeseran dimensi kewarganegaraan. Adapun faktor penghambatnya ialah pengaruh sejarah, iklim politik-demokrasi, serta diskriminasi.

## 2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Melalui studi penelitian Tony Mirza pada 2019, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disingkat PTSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan yang dilakukan untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Mirza, n.d.). Selain soal sertifikasi tanah, masyarakat juga masih banyak yang kurang paham bagaimana memproses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap. Padahal masyarakat memiliki kesempatan jaminan hukum atas tanahnya lewat proses pendaftaran secara sistematis lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 pengumpulan data yuridis ditentukan dengan adanya inventarisasi data yuridis yang kemudian dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kluster, yaitu: 1. KLUSTER 1 (satu) yaitu bidang tanah

yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, 2. KLUSTER 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di Pengadilan, 3. KLUSTER 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat, 4. KLUSTER 4 (empat) yaitu bilangan suyek dan obyek tidak memenuhi syarat untuk PTSL karena sudah bersertifikat.

Melalui studi penelitian yang ditulis Hanida Gayuh Saena, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2018. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017”. Skripsi ini membahas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hasil penelitian bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman sudah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah hanya membahas teknik pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan hanya teknis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) melainkan kendala yang dialami dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

Melalui studi jurnal ilmiah Dian Aries Mujiburohman, dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” penelitian ini membahas berbagai regulasi dibuat dan disempurnakan dalam pelaksanaan PTSL untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta untuk mengurangi sengketa. Namun dalam tataran implementasi masih terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari, di antaranya adalah: mengenai Pajak Tanah (PPh dan BPHTB terhutang), sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi dan pembuktian hak. Permasalahan-permasalahan

tersebut berpotensi sengketa salah satu penyebabnya adalah kedudukan Peraturan Menteri ATR/ Ka. BPN No. 6 Tahun 2018, apabila di tinjau dalam teori hierarki peraturan perundang undangan mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan pengaturan permasalahan yang telah diuraikan diatas,di sisi lain isi dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 terdapat pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, ketentuan mengenai Pajak Tanah (PPH dan BPHTB) terhutang diatur. Perbedaan dengan penelitian yang di lakukan penulis adalah penelitian di atas hanya membahas pengaturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang akan ytimbul akibat adanya aturan tersebut sedangkan penelitian penulis membahas mengenai problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) khususnya di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Berdasarkan studi penelitian terkait dua topik oleh para akademisi terdahulu, penelitian ini memposisikan penelitian terkait persamaan dan perbedaan pada kajian terkait. Persamaan pada studi penelitian sebelumnya bahwa penelitian dilatarbelakangi pada penanganan isu permukiman kumuh dan menganalisis mengenai program melalui PTSL untuk mengetahui bagaimana realisasi program serta respon dan partisipasi masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini adalah pengembangan pembahasan dari penelitian yang sebelumnya berupa analisis proses yang terjadi pada hak dan status hukum masyarakat tentang program PTSL yang dimana akan terdapat analisis relasi aktor – aktor terkait dalam mempengaruhi isi program maupun dampaknya pada program di lapangan.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Teori Kewarganegaraan Cristian Stoke**

Konsep Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke adalah Definisi politik kewarganegaraan menurut Kristian Stokke (2018) ialah perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi yang substantif dan terlembaga, atau dengan kata lain sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Keadilan kultural yang dimaksud ialah

bagaimana seorang warga negara diakui keanggotaannya dalam sebuah komunitas. Keadilan yuridis merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan seseorang dalam sebuah komunitas yang dilindungi dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Keadilan sosial ialah pemenuhan hak warga negara atas keanggotaannya pada sebuah komunitas sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Sedangkan keadilan politik ialah serangkaian kewajiban bagi seorang warga negara untuk berpartisipasi pada negara selayaknya negara yang harus menenuhi hak bagi warga negaranya. Keempat aspek diatas kemudian disebut sebagai dimensi kewarganegaraan yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai warga negara penuh. Apabila salah satu dari dimensi kewarganegaraan tidak terpenuhi, maka keadilan tidak dapat dicapai. Untuk itu, agar keadilan dapat diperoleh maka perlu dilakukan perjuangan. Perjuangan untuk mencapai dimensi kewarganegaraan inilah yang kemudian disebut sebagai politik kewarganegaraan.

Politik kewarganegaraan selalu kompleks dalam hal aktor, kepentingan, strategi, dan kapasitas. Selain itu, menurut Kristian Stokke politik kewarganegaraan memiliki keragaman geografis karena kewarganegaraan dipolitisasi dan dilembagakan pada tempat dan teritori yang beragam pada skala yang berlapis dan saling terkait melalui jejaring lintas tempat, teritori, dan skala. Aktor memiliki peran penting dalam politik kewarganegaraan karena keadilan akan diperoleh apabila setiap individu yang terlibat dalam perjuangan politik kewarganegaraan saling bekerja sama dan tidak ada yang saling menghambat. Hambatan akan muncul apabila aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar tujuan dari perjuangan politik kewarganegaraan dapat tercapai. Tentunya semua harus berjalan sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor yang terlibat (Hiariej & Stokke, 2018)

Asumsi Dasar Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Kristian Stokke (2018) mengemukakan empat dimensi kewarganegaraan yang meliputi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Menurut Stokke, kewarganegaraan modern terdiri atas keempat dimensi tersebut yang saling terkait satu sama lain. Keanggotaan dan status legal lebih terkait



pada persoalan inklusi kultural dan yuridis pada suatu komunitas warga negara, sedangkan hak dan partisipasi lebih terkait pada kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang muncul dari proses inklusi. Adapun penjelasan mengenai konsep dimensi kewarganegaraan Kristian Stokke diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai keanggotaan menekankan bahwa kewarganegaraan didasarkan pada sebuah pembeda antara yang ada di dalam dan di luar komunitas, namun makna komunitas itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk itu berubah-ubah berdasarkan ruang dan waktu.
- 2) Kewarganegaraan sebagai Status Legal Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai status legal menekankan bahwa negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal. Pengertian ini dapat dilihat apabila keanggotaan didasarkan dalam suatu komunitas bangsa, sehingga memunculkan hubungan kontraktual antara hak dan kewajiban bagi warga negara dan negara.
- 3) Kewarganegaraan sebagai Hak Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai hak menekankan bahwa seorang warga negara memiliki hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewarganegaraan formal yang harus dipenuhi oleh negara. Hak seorang warga negara akan didapatkan apabila keberadaannya diakui keanggotaan dan status hukumnya oleh negara. Adapun kategori hak secara umum dibagi menjadi tiga yakni hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil merupakan hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, hak politik merupakan hak yang berhubungan dalam partisipasi public dalam kontestasi politik, dan hak sosial merupakan hak memperoleh kesejahteraan seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan lain-lain.
- 4) Kewarganegaraan sebagai Partisipasi Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai partisipasi

menekankan bahwa kewarganegaraan juga meliputi serangkaian kewajiban. Dalam konteks keanggotaan komunitas bangsa, kewajiban yang dimaksud bisa berupa wajib bayar pajak maupun wajib militer sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada dalam negara.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat diketahui bahwasannya segala dimensi yang dijabarkan oleh Kristian Stokke sangat berkaitan dan saling berkesinambungan untuk seseorang warga negara mendapatkan hak haknya dari Negara. Sebagai contoh, kewarganegaraan yang aktif antara pihak – pihak yang terkait dengan warga negara yang ikut sama – sama berpartisipasi dan melakukan pemenuhan hak akan mampu mendorong terciptanya pemenuhan hak yang terjamin. Politik dapat digunakan sebagai wadah untuk sama sama memperjuangkan hak warga negara.

## **G. Metode Penelitian**

Suatu Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah – langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data – data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan penggunaan pendekatan studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu kejadian atau masalah yang terjadi dengan cara mengumpulkan berbagai data yang kemudian diolah untuk mencari solusi pemecahan masalah yang teridentifikasi (Wahyuningsih, 2013). Alasan peneliti mengambil jenis dan pendekatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kejadian atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Krapyak.

### **2. Sumber dan Jenis Data Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.**

## 2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik individu maupun organisasi. Salah satu contohnya adalah hasil wawancara (Manab, 2015). Data primer penelitian ini berasal dari hasil observasi lapangan, dan wawancara untuk mengetahui dinamika dan permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Krapyak.

Wawancara kemudian akan dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan dengan wawancara tentang pelaksanaan PTSL di Kelurahan Krapyak. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber langsung yaitu Panitia, Ibu Lurah, dan para Masyarakat.

## 2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data lain, dan merupakan data pendukung dimana sangat dibutuhkan pada penelitian. Data skunder diperoleh melalui pencatatan terhadap dokumen, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, artikel maupun penelitian terdahulu yang masih berkaitan (Manab, 2015). Penelitian ini juga akan memperoleh data mengenai Program PTSL antaranya Perjuangan warga, hambatan yang dialami, dan referensi lain yang terkait.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 3.1 Wawancara

Untuk lebih memperjelas pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Dalam wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara bebas dan terprogram. Wawancara bebas dilakukan terhadap beberapa narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Pada wawancara bebas sudah dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan. Pada wawancara bebas berguna untuk menjalin keakraban dan keterbukaan serta tujuan penelitian (Subandi, 2011). Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa keterangan narasumber yang berkompeten dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kelurahan Krapyak .

### 3.2 Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa data dan kejadian yang diamati langsung oleh peneliti dengan mata dan telinga sendiri, dan mendengar apa yang dikatakan, dipikirkan, dan dirasakan. Peneliti akan menggambarkan pengamatan dengan menggunakan konsep ini untuk menunjang data penelitian. Kegiatan observasi penelitian rencananya akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Semarang guna menggali dan mengamati secara langsung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Krapyak. Observasi berarti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan langsung dan tidak langsung.

Pengamatan langsung peneliti mengamati objek (misalnya kegiatan atau proses PTSL). Poin yang berbeda menjadi objek seperti strategi, sistematis dan problematis. Pengamatan tidak langsung dapat dilakukan melalui pendokumentasian dan pencatatan hasil penelitian atau hasil rekaman sebelumnya, terutama yang disimpan sebagai koleksi perpustakaan yang meliputi koleksi buku dan/atau non buku (Subandi, 2011).

### 3.3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat berbagai dokumen yang ada di berbagai instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian (Sudjana, 2005). Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data-data pendukung dalam analisis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Krapyak.

## H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif (Yuliani, 2018). Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau

pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut

a. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai pengolahan data dengan memilah materi untuk menyisihkan data yang tidak relevan, meringkas, serta menyederhanakan data pada fokus yang sesuai dengan topik penelitian. Pengurangan data akan memudahkan penulis untuk menghasilkan konsep pada topik penelitian (Hardani et al., 2020).

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk ringkasan, infografis, penunjukan korelasi antar kategori, membuat diagram alur, dan representasi visual lainnya. Representasi penyajian data kualitatif banyak digunakan untuk memahami peristiwa dan menentukan langkah – langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah diteliti (Hardani et al., 2020)

c. Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan dan memvalidasi temuan adalah tahap ketiga dalam menganalisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan didapatkan berdasarkan data yang ditemukan pada tahap selanjutnya dalam pengumpulan data. Ketika penelitian kembali ke lapangan jika dengan bukti data yang kuat dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat diterima sebagai kredibel. Hasil dari penelitian kualitatif mungkin memenuhi tujuan dan rumusan masalah awal, tetapi juga mungkin tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif menghasilkan temuan – temuan baru, seperti penggambaran terhadap suatu fenomena, sebab – akibat atau hubungan yang dinamis, ide – ide, atau implikasi teori (Abdussamad, 2021).

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah uraian terkait urutan sistematis yang bertujuan menjadi pedoman sekaligus penjelasan masing – masing bab maupun bagian – bagian bab yang disusun secara naratif. Berikut adalah sistematika penulisan rencana penelitian skripsi yang terdiri dari enam bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Ulasan diatas telah menjelaskan latar belakang mengenai tema yang diangkat penulis yakni **“DINAMIKA WARGA KELURAHAN KRAPYAK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)”**. Kemudian, penulis merumuskan dua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dipaparkan dari segi teoretis maupun praktis. Penulis juga mereview penelitian yang telah dilakukan oleh sarjana lain guna menarik sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya atau dikenal istilah tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau metode untuk mengumpulkan data dan menjadi bahan analisa.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab kedua memaparkan uraian teoretis yang relevan dengan objek penelitian yang mana penelitian ini akan mengkaji teori politik kewarganegaraan dan program PTSL yang dapat digunakan untuk mengetahui seperti apa reformasi agraria dan bagaimana program PTSL di Kota Semarang.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga memuat gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti. Gambaran tersebut meliputi kondisi geografis, demografi, sosial budaya, ekonomi, serta struktur politik lembaga. Pada penelitian ini akan menggambarkan kondisi pelaksanaan PTSL di Kelurahan Krapyak sebagai objeknya. Selain itu, terdapat profil Kantor Pertanahan Kota Semarang serta pejabat dan pegawai selaku stakeholder yang menjadi informan penelitian.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab keempat menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang tertera pada bab pertama. Dalam hal ini, akan dijawab pertanyaan mengenai pelaksanaan PTSL di Kota Semarang. Selain itu berisi jawaban atas rumusan masalah, data yang telah dikumpulkan dari para informan atau narasumber kemudian diulas dan dipaparkan guna mengetahui kontestasi politik yang terjadi pada pelaksanaan PTSL di Kota Semarang. Kemudian, hasil pembahasan tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang telah diulas diatas yakni teori politik Kewarganegaraan.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berbeda dengan bab keempat, pada bab kelima ini berisikan analisa dari pembahasan bab empat yang nantinya dikorelasikan dengan teori politik agraria untuk melihat bagaimana wacana dalam kontestasi politik stakeholder.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab yang terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan adalah hasil inti penelitian yang berupa jawaban teoretis maupun empiris berdasarkan penelitian. Sementara, saran atau rekomendasi yakni masukan atau pandangan peneliti untuk berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat ditindaklanjuti hasil penelitian tersebut dengan kebijakan atau penelitian lanjutan. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan tentang politik Kewarganegaraan dalam pelaksanaan PTSL di Kota Semarang. Sedangkan perihal saran, peneliti memberikan pandangannya pada pemerintah serta masyarakat tentang pelaksanaan PTSL di Kota Semarang

## **BAB II LANDASAN TEORI**

## A. Politik Kewarganegaraan

### 1. Konsep Kewarganegaraan

Konsep 'warga' dan 'kewarganegaraan' dapat dikatakan merupakan konsep hukum (*legal concept*) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan. Karena itu status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan bahkan harus dilihat terpisah dari statusnya sebagai warga negara. Demikian pula statusnya sebagai warga dari suatu organisasi partai politik harus juga dibedakan dari statusnya sebagai anggota atau warga dari suatu badan hukum perusahaan, misalnya. Pendek kata, status yang timbul akibat ciptaan hukum atas hak dan kewajiban seseorang atau sesuatu subjek hukum tidak boleh dikacaukan, tidak boleh dicampur-adukkan, dan bahkan tidak boleh dibiarkan mengalami konflik kepentingan satu sama lain. Urusan individu versus urusan institusi tidak boleh dibiarkan dicampur-adukkan tanpa pembedaan yang jelas dan pemisahan yang tegas (Isharyanto, 2015).

Warga dan kewargaan, dengan demikian, berkenaan dengan status hukum yang dilekatkan pada para subjek atau komponen-komponen subjektif dalam sistem berorganisasi. Sebagai komponen organisasi, warga mencakup pengertian anggota dan pengurus. Anggota bersifat umum, sedangkan pengurus bersifat khusus, yaitu khusus bagi anggota yang diberi kepercayaan untuk menyanggah tugas dan kewenangan tertentu dalam struktur organisasi yang terdiri atas atas aneka susunan jabatan-jabatan.

Dipandang dari perspektif negara, maka setiap negara merdeka dan berdaulat itu haruslah memiliki warga negara yang sah. Sebaliknya dipandang dari segi kewargaan, maka setiap orang haruslah mempunyai status kewarganegaraan tertentu. Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dalam Pasal 28D ayat (4) UUD



1945 juga diakui sebagai hak setiap orang. Penentuan status kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam suatu negara. Harus disadari bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan ini terkait dengan penentuan persoalan kewarganegaraan seseorang. Asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya (Soetoprawiro, 1996). Karena itu, tuntutan reformasi politik kewarganegaraan sebagaimana telah disinggung pada bagian lain dari tulisan ini seharusnya dipahami dalam konteks teoritis perolehan kewarganegaraan, karena pembaharuan pengaturan kewarganegaraan erat berkaitan dengan proses naturalisasi dengan segala konsekuensi dan tindak lanjutnya (Maciver, 2013).

Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan actual. Lebih-lebih dalam lalu lintas hukum Internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum Internasional (Maciver, 2013).

## **2. Konsekuensi Status Kewarganegaraan**

Status kewarganegaraan menjadi salah satu asas untuk menetapkan status benda bergerak, yaitu ditentukan hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut (*bezitter* atau *eigenaar*) berkewarganegaraan (asas nasionalitas). Di samping itu juga status benda bergerak ditentukan menurut hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili (*asas domicilie*). Kedua asas ini sebenarnya dilandasi oleh asas hukum lain, yaitu asas *Mobillia Sequntuur Personaam* (status benda bergerak mengikuti orangnya). Untuk benda tetap, asas yang umum dipakai adalah hukum dari tempat benda itu berada (*lex rei sitae*). Asas ini juga dianut di dalam Pasal 17 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving*.

Salah satu perwujudan hak kebendaan adalah hak milik. Merujuk kepada ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan makna bahwa hak milik merupakan hak di mana pemilik dapat menguasai sebebas-bebasnya atas sesuatu benda (Sofwan, 1981). Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA (1960), maka telah diatur tersendiri masalah hak milik atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam hal yang terakhir inilah yang menarik untuk dikaji isu hukum terkait dengan status kewarganegaraan.

Ketentuan dalam Pasal 9 jo Pasal 21 UUPA menentukan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat menjadi subyek hak milik. Lebih lanjut ditentukan sebagaimana Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa warganegara asing tidak dapat menjadi subyek hak milik. Akibat normatifikasi yang demikian, maka, sebagaimana disinyalir oleh Maria S.W. Sumardjono, sering timbul gagasan untuk memberikan kemungkinan warganegara asing memiliki bangunan saja sedangkan tanah (hak milik dari warga negara Indonesia) diserahkan dengan cara hak sewa untuk bangunan atau hak pakai. Hal ini sering menimbulkan praktik pemindahan hak milik terselubung (Sumardjono, 2005).

Praktik semacam itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena bertentangan dengan undang-undang yaitu melanggar larangan sebagaimana Pasal 26 ayat (2) UUPA berkenaan dengan pemindahan hak. Di samping praktik semacam itu, upaya yang tidak kalah menariknya untuk memberikan kemungkinan bagi warganegara asing memiliki hak atas tanah yang dilarang UUPA adalah dengan jalan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama seorang WNI, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahi peraturan. Namun di samping itu dilakukan upaya pembuatan perjanjian antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing tersebut dengan cara pemberian kuasa yang memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (warganegara Indonesia) dan memberikan kewenangan bagi penerima kuasa (warganegara asing) untuk melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak atas tanah tersebut, yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak (warganegara Indonesia) sehingga pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah.

Demikianlah sekadar sebagai sebuah ilustrasi betapa status kewarganegaraan memberikan makna dan implikasi yang luas dalam lapangan hukum benda.

Status kewarganegaraan juga berimplikasi dalam transaksi yang berhubungan dengan hukum jaminan. Kiranya sudah diketahui bahwa hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan (*zakelijkzekerheids*) dan jaminan perorangan (*persoonlijkezekerheids*). Jaminan kebendaan mempunyai cirri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengakui benda-benda yang bersangkutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1981). Dikaitkan dengan isu kewarganegaraan, maka asas kewarganegaraan merupakan salah satu asas untuk menentukan kaidah hukum mana masalah validitas jaminan itu harus ditentukan. Dalam hal ini validitas jaminan ditentukan menurut hukum dari tempat si pemegang jaminan (kreditur) menjadi warganegara. Lain hal juga adalah ditentukan dari tempat si pemegang jaminan berdomisili.

Implikasi yuridis lainnya adalah lapangan hukum perjanjian. Dalam pandangan Bayu Seto yang paralel dengan pendapat Lawrence P. Simpson perjanjian merupakan persetujuan diantara dua atau lebih orang yang berisi sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang diakui berdasarkan hukum atau yang pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum. Dikaitkan dengan isu kewarganegaraan, maka dalam hal pelaksanaan perjanjian maka kewarganegaraan menjadi salah satu indikator tentang hukum yang relevan untuk diberlakukan. Asas ini merupakan salah perwujudan dari *the proper law of contract* di mana berasal dari asumsi bahwa setiap aspek dari perjanjian pasti terbentuk berdasarkan sistem hukum walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa pelbagai aspek dari suatu perjanjian diatur oleh system hukum yang berbeda (Bayu Seto, 1994).

Dalam lapangan hukum publik, diakui secara luas bahwa setiap orang memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Perbedaan dan pembedaan legal hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan (i) perlakuan khusus yang diperlukan hanya untuk sementara waktu dalam rangka kebijakan afirmatif (*affirmative action*) untuk mempercepat ketertinggalan yang bersangkutan dari perkembangan yang berlaku umum, (ii) pemenuhan persyaratan-persyaratan jabatan yang

memerlukan keahlian khusus (*official requirements*) untuk pekerjaan yang bersangkutan, (iii) kekhususan-kekhususan lainnya yang bersifat permanen dan bersifat kodrati, seperti karena faktor-faktor perbedaan jenis kelamin, faktor penyakit dan kondisi cacat fisik permanen, dan lain sebagainya. Hanya atas dasar ketiga hal inilah, perlakuan berbeda dapat dilakukan dengan syarat bahwa hal itu diatur sebagaimana mestinya dengan atau berdasarkan undang-undang.

Setiap warga negara menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), difasilitasi (*facilitated*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak-hak negara yang wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu sering dikatakan, “*there is no representation without taxation*” dan sebaliknya, “*there is no taxation without participation*”.

Demokrasi yang berintikan kebebasan dan persamaan, sering dikaitkan dengan berbagai unsur dan mekanisme, demikian pula dengan negara berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur atau mekanisme tersebut adalah adanya jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan penghormatan atas Hak Atas Identitas Kewarganegaraan merupakan paspor seseorang untuk masuk ke dalam lalu lintas kehidupan bernegara secara penuh. Tanpa kewarganegaraan seseorang hampir tidak mampu berbuat banyak dan tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapat perlakuan yang layak sebagai warga negara. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah memperoleh tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia.

### 3. Kedudukan, Hak dan Kewajiban

Kedudukan, Hak dan kewajiban Warga Negara menurut Sumantri (2001), merupakan syarat objektif dalam semua organisasinegara demokratis. karena itu, rakyat bangsa yang menempati sebuah negara mencantumkan dalam konstitusi negara. biasanya antara ketentuan pasal pasal hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi dengan kenyataannya sedikit atau banyak berbeda. hal ini terjadi karena tergantung pada kebijakan pemerintah tingkat kemakmuran, tingkat pelayanan publik, sistem politik, ekonomi hukum, dan tingkat pendidikan, disiplin budaya, bangsa ,serta konstelasi, dan banyaknya masalah bangsa itu. karena itu membicarakan hak dan kewajiban warga negara erat hubungannya dengan rasional Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian.

Setiap negara pada umumnya mencantumkan pasal hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan hukum lainnya sebagai syarat objektif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. begitu dalam dan luasnya makna hak dan kewajiban ini karena berhubungan erat dengan sejumlah perjuangan bangsa dan keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan materi dan dan immateril serta agama ( Sumantri 2002).

#### a. Hak warga negara Indonesia menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Secara garis besar hak warga negara sepanjang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah (Wahib, 2021):

- 1) sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. hal ini sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat ( 1 ) : segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.
- 2) berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan undangundang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal

27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. pasal 27 ayat (3) ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara. bahwa upaya pembelaan negara bukan monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

- 4) hak atas Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.
- 5) hak untuk memeluk agama masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. hal ini sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 6) ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. hal ini sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat (1) : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara.
- 7) hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) :Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 8) memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 ayat (1) :Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 9) hak khusus fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik

Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.

- 10) hak fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) : negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- b. Kewajiban warga negara Indonesia menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Di samping warga negara memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. kewajiban warga negara Indonesia secara garis besar diatur dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain:

- 1) saat kepada hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat (1): segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu yang tidak ada kecualinya.
- 2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 3) ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat (1): tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 4) Mengikuti pendidikan Dasar pasal 31 ayat (2) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 5) menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pasal 28 ayat (1)
- 6) tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 28 ayat (2)

#### **4. Dimensi Kewarganegaraan**

T. H. Marhall (1950) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi yang menjadi elemen penting dari status menjadi warga Negara dari suatu

Negara. Elemen-elemen tersebut antara lain: hak-hak sipil, hak politik, dan hak sosial.

a. Hak Sipil

Hak-hak sipil adalah hak-hak yang dibutuhkan untuk kemerdekaan, kebebasan pribadi kebebasan untuk berbicara, berpikir dan beriman, hak untuk memiliki harta, membuat kontrak yang sah, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hak *civil* tersebut merupakan hak warga Negara dalam menikmati kebebasan misalnya hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, mencari harta, hak bekerja, serta hak beragumen atau berpendapat baik secara lisan maupun tertulis dan hak memeluk agama

b. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap anggota masyarakat dalam mengikuti kegiatan berpolitik, misalnya melalui pemilihan umum. Dalam mengikuti atau partisipasi dalam berpolitik terdapat beberapa diantaranya Rush Althoff (2005:122) antara lain: Menduduki jabatan politik; Mencari jabatan politik; Keanggotaan aktif suatu organisasi politik; Partisipasi dalam diskusi politik informal atau nonformal; Partisipasi dalam rapat umum demonstrasi dan sebagainya; Pemberian suara dalam berpendapat.

Gerakan dalam berpolitik mencakup untuk berpartisipasi dalam melakukan tindakan atau pergerakan diruang lingkup oragnisais politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil sebagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Menurut John Lock hak-hak politik mencakup universal dalam meningkatkan keharusan yang ada pada diri manusia, (*life, libertyandproperty*). hak berpolitik harus searah dengan tumbuhnya dan berkembangnya sistem Negara bangsa yang dilembagakan kedalam sistem parlementer. Berpolitik menyangkut pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung. Montesquieu kemudian menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*. Hak-Hak politik Meliputi:

1) Mendapatkan perlindungan baik ekonomi maupun pendidikan.



- 2) Hak kebebasan untuk bebas berfikir berkeyakinan dan beragama.
- 3) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- 4) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi.
- 5) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
- 6) Hak menjabat dalam tata pemerintahan

c. Hak Sosial

Hak sosial yang mencukupi kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Setiap warga Negara memiliki hak untuk mengusahakan atau memperoleh kesejahteraan, berusaha dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari dimensi kewarganegaraan. DiIndonesia memiliki dasar negara Pancasila yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan menjadi salah satu acuan hidup bernegara yakni, kesejahteraan bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

Menurut Zamudio, (2001) hak social adalah kewajiban antara individu dan dalam mendapatkan kebebasan. Hanya semua individu dan kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai warga Negara dalam suatu Negara yang akan memperoleh pengakuan formal dari negara. Individu atau kelompok yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dengan demikian tidak dapat diakui sebagai warga negara secara formal. Pelaksanaan kewarganegaraan (*citizenship exercise*) mengacu pada kondisi-Kondisi penting untuk merealisasikan hak warga negara yang menghubungkan hak baru yaitu mentransformasi kebutuhan dalam hak yang sah. Elemen yang terakhir dari kewarganegaraan adalah kesadaran kewarganegaraan (*citizenshipconscience*) yaitu menyangkut kepercayaan atau keyakinan seorang warga negara, dengan pengakuan warga yang diberikan dalam praktek konkrit dalam pelaksanaan identitas kewargaan.

## 5. Politik Kewarganegaraan

Mengenai pengertian politik hukum kewarganegaraan hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan

politik hukum kewarganegaraan, Namun demikian pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud. MD ini dapat dijadikan acuan dalam membahas politik hukum kewarganegaraan ini. Menurut Moh. Mahfud MD politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud MD, 2009).

Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum, Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan (Mahfud MD, 2009).

Berkaitan dengan hal itu yang dimaksud politik hukum kewarganegaraan adalah kebijakan hukum tentang kewarganegaraan yang hendak dan telah dilaksanakan, yang mencakup kebijaksanaan negara tentang pembangunan hukum (yang meliputi pembuatan dan pembaharuan hukum ), pelaksanaan dan penegakan hukum untuk membangun NKRI yang bebas dari diskriminasi, melalui lembaga lembaga negara yang berwenang membuatnya, dan sesuai dengan nilai nilai dan aspirasi masyarakat.

Pembahasan tentang kewarganegaraann diatur dalam UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Lahirnya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dilatar belakangi pertama-tama adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM yang juga berakibat terjadinya perubahan pasal pasal mengenai hal-hal yang terkait kewarganegaraan dan hak haknya (Mahfud MD, 2009).

Adapun pengaturan HAM dalam UUD NKRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan kewarganegaraan adalah bahwa, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat(4)), memilih

kewarganegaraan. (Pasal 28 E ayat (1)). Perumusan HAM dalam UUD NKRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan kedudukan yang sama dalam hukum, serta hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang diskriminatif dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pada Pasal 28 I ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal-pasal yang mengatur kewarganegaraan dinyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya, setiap orang juga bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai peraturan perundangundangan serta konvensi-konvensi HAM lainnya. Bahkan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Politik kewarganegaraan berawal ketika sejumlah tokoh pergerakan nasional yang menuntut pengakuan dalam menghendaki distribusi kewargaan sebagai bagian dari konflik dan perjuangan politik. Turner dan juga Mann, melihatnya terutama dalam konteks perlawanan kelompok-kelompok sosial yang tertindas terhadap Negara dan kelas dominan. politik kewargaan dari atas dan kewargaan dari bawah yang diperkenalkan turner maka politik kewargaan di Indonesia selama kurang lebih satu abad ditandai oleh tarik menarik antara perlawanan dan konflik, umumnya politik kewargaan bermula dari tuntutan inklusi dan perlawanan antara kelas menengah dan sektor-sektor populis, Penguasa berupaya meresponya dengan regulasi kewargaan atau bahkan melakukan tekanan dengan persuasi untuk meredakan tuntutan dengan perlawanan.

Kewargaan di Indonesia tumbuh atau bahkan mengalami kemunduran berdasarkan tolak tarik dua proses ini yang cenderung bersifat dialektis dan dinamis ketimbang evolusioner sekalipun sistem bertahan tolak tarik tersebut yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pada level structural akibat faktor seperti dekolonisasi, modernisasi, dan globalisasi. Identitas kewargaan Indonesia karenanya tidak bersifat universal dan merupakan agregasi perlawanan-perlawanan yang pada dasarnya bersifat independent dalam hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena tuntutan yang melandasi perlawanan terhadap gerakan perjuangan yang menjadi basis politik kewargaan dibentuk oleh alasan-alasan yang bersifat particular. Tampaknya politik kewargaan di Indonesia dipahami dengan tiga cara yaitu: *pertama* sebagai produksi dari tolak tarik menarik antara proses perlawanan intitusionalisasi dan regulasi versus perlawanan terhadap tuntutan dari bawah menegah. Cara pertama ini akan membantu dan akan melahirkan sejarah politik kewargaan di Indonesia seperti yang dilakukan Mann dan Turner. *Kedua* memperlakukan politik kewargaan sebagai proyek hegemoni yang tidak akan final dalam berkembang terhadap pola kekuatan masyarakat. *Ketiga* kewargaan dari bawah terhadap politik kewargaan juga ditandai oleh perbedaan ketegangan dan konflik antara kelompok dan gerakan dalam hal ini memaknai dan memahami kewargaan yang menekankan nasionalisme etnis dan nasionalisme modern. Kemudian kewargaan tumbuh dan berkembang artinya kewargaan tidak tumbuh secara berurutan tapi hampir selalu berkembang secara beriringan dan saling tumpah tindih. Selain itu perubahan politik kewargaan dan sosial mendasar yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai sejak jaman gerakan kemerdekaan diawal abad ke 20 hingga masa-masa proklamasi kemerdekaan.

## **B. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

### **1. Konsep PTSL**

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting dan pokok dalam pengelolaan pertanahan. Untuk itu, sejumlah ketentuan dan kebijakan terkait pendaftaran tanah telah diterbitkan, namun realitasnya masih banyak persoalan pendaftaran tanah. Undang-undang Pokok Agraria

(UUPA) mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan guna menjamin kepastian hukum atas tanah.

Pendaftaran hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai perolehan (adanya), peralihan, pembebanan serta hapusnya hak. Tindaklanjut pelaksanaan pendaftaran tanah yang diamanatkan Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/1961). Pendaftaran tanah berdasarkan PP 10/1961 terdapat dua model yaitu Desa Lengkap dan Desa Belum Lengkap. Dalam model pertama, pemerintah berinisiatif menentukan suatu desa sebagai Desa Lengkap, guna diukur seluruh persil dalam desa dan persil yang memenuhi syarat diterbitkan sertipikat. Oleh karena keterbatasan dana, peralatan, dan juru ukur, sehingga penunjukan Desa Lengkap tidak menjadi prioritas. Dalam model Desa Belum Lengkap, inisiatif permohonan berasal dari pemilik dan diterbitkan sertipikat sementara (terdiri dari salinan buku tanah tanpa peta), namun berdasar Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 wajib dilakukan pengukuran secara kasar dengan sistem koordinat lokal dan dibuat gambar situasi, untuk menghindari timbulnya sertipikat ganda (Triono, TT).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan kepastian hukum atas tanah serta menghindari konflik pertanahan, Kementerian ATR/BPN melakukan program Pemetaan, Registrasi dan Sertifikasi. Berdasar kenyataan tersebut di atas, telah dilakukan rekonstruksi kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis percepatan dengan target seluruh wilayah terdaftar melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). PTSL sebagai bagian dari program Nawa Cita Presiden RI (Joko Widodo), dengan target lima juta sertipikat tahun 2017 dan 60 juta sertifikat dalam lima tahun kedepan untuk seluruh Indonesia.

Program percepatan pendaftaran tanah secara sistematis bukanlah program yang pertama kali dilakukan. Pada masa sebelumnya Pemerintah pernah melaksanakan program percepatan pendaftaran tanah, diantaranya dengan Program Indonesia Land Administration Project (ILAP) pada tahun 1997 yang dibiayai oleh Bank Dunia dengan program Ajudikasi, dilanjutkan dengan Program Land Management Development Programme (LMPDP). Program ILAP maupun LMPDP yang didukung dengan

program percepatan seperti ajudikasi maupun Prona ternyata tidak dapat menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah, termasuk pemetaannya. Beberapa masalah yang terjadi setelah proses pengukuran dan pemetaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah antara lain adalah (1) Bidang terdaftar namun tidak terpetakan; (2) Bidang terdaftar, terpetakan namun bermasalah; (3) Informasi bidang kurang lengkap; (4) Spasial bidang tanah tidak lengkap satu kelurahan. Bahkan terdapat kasus pelaksanaan pronas di atas tanah yang sudah bersertipikat selain itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di masa lalu menemui beberapa masalah dalam hal kualitas data. Misalnya dalam rekam data fisik obyek tanah, pada saat penetapan tanda batas yang menggunakan asas *contradictur de limitatie* tidak dapat dilaksanakan dengan menghadirkan para pemilik tanah bidang yang berbatasan sesuai aturan karena sifat pekerjaan yang menuntut kecepatan penyelesaian. Asas *contradictur de limitatie* pada kegiatan pendaftaran yang bersifat sistematis lebih banyak menggunakan Kepala Dusun, atau Ketua RT untuk memastikan batas bidang sehingga kesalahan posisi tanda batas tanah seringkali terjadi. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pendaftaran tanah sistematis melalui program Ajudikasi maupun Proyek Nasional (Prona), tahun 2016 diluncurkan program pendaftaran tanah dengan konsep peta lengkap yang dikenal dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Konsep awal PTSL adalah melakukan pendaftaran tanah pertamakali secara serentak dalam satu hamparan pada wilayah yang setingkat dengan desa. Namun demikian oleh karena Kantor-Kantor Pertanahan telah melaksanakan sebagian kegiatan pendahuluan dari Prona yang konsepnya tidak sistematis satu hamparan maka pada masa transisi dilaksanakan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tidak Lengkap (PTSL-TL) atau PTSL boleh dilaksanakan dengan obyek yang tidak berada dalam satu hamparan. Pelaksanaan PTSL dengan target yang tinggi tentu tidak mudah dilaksanakan. Pasti ada kendala-kendala di lapangan yang memerlukan strategi khusus untuk dapat melaksanakan PTSL sesuai dengan tujuan awal dilaksanakan PTSL secara nasional yaitu memberikan

jainan kepastian hukum sebagai wujud hadirnya negara dalam kegiatan pendaftaran tanah (Nyoman dkk, 2014).

## 2. Sumber Pembiayaan PTSL

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diuraikan bahwa sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
- d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

DIPA kegiatan PTSL dapat berada di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tergantung pada kondisi masing-masing wilayah (Juknis Kemen ATR/BPN Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018, Bagian V, angka 3 huruf a).

APBD dan dana CSR merupakan alternatif pembiayaan pelaksanaan PTSL. Dalam rangka mengupayakan pembiayaan pensertipikatan tanah melalui APBD/CSR, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pimpinan BUMN/D. Apabila skema pembiayaan tersebut disepakati bersama, maka Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan melaporkan kepada Menteri Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN disertai naskah perjanjian hibah yang sudah ditandatangani para pihak (Juknis Kemen ATR/BPN Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018, Bagian V, angka 3 huruf B). Lebih lanjut, dalam Bagian V Angka 3 huruf c Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Juknis Kemen ATR/BPN) Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 diatur tentang Sertifikat Massal Swadaya (SMS) yaitu permohonan pendaftaran tanah yang diajukan mengelompok paling sedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) satuan wilayah kelurahan, desa, atau nama lainnya dengan biaya berasal dari swadaya masyarakat (Juknis Kemen ATR/BPN Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018, Bagian V, angka 3 huruf C).

Selain sumber pembiayaan di atas, pembiayaan PTSL juga dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 40 ayat (2)).

Biaya PTSL tersebut dialokasikan untuk pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, yang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi serta biaya mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain. Dalam hal anggaran tidak atau belum disediakan, harus dialokasikan melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 Ayat 3 dan 4).

### **C. Teori Kewarganegaraan Kristian Stokke**

Kewarganegaraan umum dipahami sebagai status hukum yang diberikan oleh suatu negara-bangsa kepada warga negaranya. Relasi dalam pemahaman ini bersifat top-down: negara berkuasa mendefinisikan siapa warga negaranya. Tetapi, dalam kajian gerakan sosial, relasi tersebut dibalik menjadi bottom-up: warga negaralah yang sentral, sedangkan negara berkewajiban untuk memenuhi hak-haknya. Perbedaan pemahaman ini menemukan titik tengkarnya dalam isu-isu terkait politik kewarganegaraan seperti identitas kelas, etnis, budaya, politik, dan agama.

Kristian Stokke memandang bahwa kewarganegaraan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait: Keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi. Sementara dimensi keanggotaan dan status legal lebih terkait soal



inklusi kultural, dan yuridis dalam komunitas warga negara, hak dan partisipasi berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang muncul atas proses inklusi (Kristian Stokke, 2018). Berikut penjelasan 4 dimensi kewarganegaraan dari Kristian Stokke dalam buku Politik Kewargaan di Indonesia:

### **1. Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan**

Dimensi kewarganegaraan menekankan bahwa kewarganegaraan didasarkan pada sebuah pembeda antara yang di dalam dan di luar komunitas namun makna-makna komunitas itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk itu berubah-berubah berdasarkan waktu dan ruang. Model kewarganegaraan Yunani berdasarkan pada keanggotaan dalam dan partisipasi bagi elite di level negara-kota; sementara model Romawi memberikan hak-hak legal tanpa partisipasi politik bagi penduduk yang ia taklukkan untuk menjaga kendali atas seluruh teritori kekaisarannya (Magnette). Makna kewargaan modern terletak pada dimensi keanggotaan dalam sebuah bangsa yang diasumsikan dibatasi teritori, homogen dan stabil (Beckman dan Erman, 2012; Brubaker, 1992). Argumen ini membawa Heater (1999) pada pandangan bahwa kewarganegaraan dan kebangsaan melebur selama dua abad terakhir.

Proses meleburnya kewarganegaraan dan kebangsaan membuat bangsa menjadi basis universal untuk mendefinisikan komunitas politik warga negara. akan tetapi, komunitas bangsa inipun dapat terbentuk dalam cara yang beragam. Sebuah pembeda dasar seringkali dibuat antara konstruksi kebangsaan yang berbasis etno-kultural dan yuridis-politis, yakni komunitas bangsa yang dibangun melalui sebuah esensi budaya atau pembentukan negara berbasis pada teoriti. Prancis dan Jerman seringkali digunakan sebagai contoh tipe ideal dari dua model ini. Sementara kebangsaan di Prancis meliputi orang-orang yang hidup di bawah satu bendera hukum dan lembaga legislative yang sama dalam sebuah negara teritorial, kebangsaan Jerman didasarkan pada sebuah gagasan tentang komunitas etnis dengan ikatan yang kuat pada sejarah tanah air (Brubaker, 1992)

Model kewarganegaraan bangsa-bangsa mengakomodasi pelbagai variasi kontekstual dalam pembentukan kebangsaannya. Namun demikian, model ini juga mengalami tantangan karena keberagaman budaya dan identitas politik di bawah payung bangsa yang dianggap homogen. Kewarganegaraan dan kajian kewarganegaraan mukhtahir banyak memberi perhatian pada pentingnya konstruksi keanggotaan yang bersifat denasional, transional dan pascanasional.

## **2. Kewarganegaraan sebagai Status Legal**

Berdasarkan pada keanggotaan dalam suatu komunitas bangsa, negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal, yang berarti bahwa ada sebuah hubungan kontraktual, yang memunculkan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Heater (1999) mencatat bahwa hukum internasional mengakui hak negara berdaulat untuk mendefinisikan siapa saja yang diperbolehkan menjadi warga negara. berawal dari perbedaan antara konstuksi komunitas bangsa berbasis etnis-kultural dan yuridis-politis, kewargaan ditentukan berdasarkan kewargaan orang tua (*jus sanguinis*) atau berdasarkan basis negara tempat seseorang dilahirkan (*jus soli*). Selain prinsip mendasar ini, kewargaan dalam situasi tertentu dapat juga diberikan melalui proses pernikahan seorang warga negara (*jus matrimonii*) atau karena telah tinggal di suatu teritori selama periode tertentu (*jus domicilii*).

## **3. Kewarganegaraan sebagai Hak**

Komponen kewarganegaraan ketiga adalah serangkaian hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewargaan formal. Kebebasan sipil pada level individu menjadi prinsip utama untuk mendefinsikan kewargaan berdasarkan pendekatan liberal, namun hak juga dapat tampil dalam bentuk lain (Roche 2002; Shuck 2002). Kategorisasi umum yang diinisiasi oleh Marshall (1992) meliputi tiga tipologi hak: sipil, politik, dan sosial. Hak-hak sipil adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, termasuk hak untuk mengakses keadilan dan representasi legal, hak membuat kontrak dan

memiliki property pribadi dan hak untuk bebas berfikir dan memilih termasuk di dalamnya kebebasan lainnya yang terkait.

Hak-hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena public dan proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan perlawanan dan lain sebagainya. Hak sosial meliputi hak kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan dan pensiun, hak memiliki kesempatan (khususnya dalam pendidikan dan pasar kerja); dan hak redistribusi dan kompensasi seperti kompensasi bagi pendapatan rendah, pengangguran dan kecelakaan kerja. Daftar katalog hak ini tidaklah bersifat tetap namun ia dapat meluas sekaligus mendalam.

#### **4. Kewargaan sebagai Partisipasi**

Perspektif komunitarian, khususnya menekankan pada partisipasi di tingkat masyarakat dan fungsi integrative dari kewargaan aktif dalam arti kewargaan membawa orang keluar dari wilayah private ke dalam kehidupan publik. Makna utama partisipasi warga negara adalah keterlibatan dalam tata Kelola urusan-urusan publik. Kewajiban politik ini merupakan tema utama dalam pendekatan kewargaan civicrepublikan. Sementara model partisipatoris menekankan keterlibatan rakyat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan urusan public, representasi didasarkan pada gagasan tentang sebuah rantai demokratis yang meluas dari warga negara pemegang hak dan wakil-wakilnya.

Kristian Stokke memandang bahwa Empat dimensi ini saling berkaitan, sangat kompleks dan bersifat multi-arah. Keempat dimensi kewargaan ini dan substansi masing-masingnya memungkinkan kita untuk berfikir sistematis tentang bentuk kewargaan yang terstratifikasi.

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa keanggotaan merupakan basis dari status legal, yang kemudian memunculkan hak dan partisipasi warga negara di dalamnya. Dalam studi kewarganegaraan, keanggotan

seseorang disebut sebagai status kewarganegaraan, dimana komunitasnya adalah negara. Status tersebut dapat dimiliki oleh seseorang apabila negara mengakui keanggotaannya secara sah dalam hukum yang berlaku.

Hukum tersebut mengatur mengenai asas kewarganegaraan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan status keanggotaan seseorang sebagai warga negara. Selain itu, hukum juga dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga kemudian memunculkan kontrak politik antara negara dengan warga negaranya. Warga negara sebagai anggota dapat memperoleh haknya sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensinya, warga negara wajib berpartisipasi pada negara dengan memenuhi segala kewajibannya sesuai yang diatur dalam hukum.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dimensi kewarganegaraan yang dijabarkan oleh Kristian Stokke memiliki keterkaitan yang bersifat kompleks dan multi-arah. Elemen-elemen tersebut memiliki pengaruh satu sama lain yang dapat dipahami tanpa harus berurutan. Sebagai contoh, kewarganegaraan aktif memiliki pengaruh yang besar terhadap konstruksi wacana mengenai identitas kultural.

Partisipasi politik juga menjadi bagian penting dalam pelebagaan untuk merealisasikan segala bentuk hak kewarganegaraan. Begitu juga hak-hak sipil dan politik dapat digunakan sebagai wadah untuk memperjuangkan status legal dan prinsip-prinsip keanggotaan yang inklusif. Keterkaitan dimensi kewarganegaraan yang kompleks ini membuktikan bahwa politik kewarganegaraan menekankan titik pijak yang kompleks dalam proses politik yang terbuka (Hiariej & Stokke, 2018).


### **BAB III KELURAHAN KRAPYAK DAN PROGRAM PTSL KELURAHAN KRAPYAK**

## A. Gambaran Umum Kelurahan Krapyak

### 1. Kondisi Geografis

Kelurahan Krapyak merupakan kelurahan yang terletak di JL. Subali Raya Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang , Jawa Tengah. Wilayah Semarang Barat terbagi menjadi 16 kecamatan. Adapun Kelurahan Krapyak memiliki luas wilayah 114,14 Ha dan terdiri dari 48 RT dan 9 RW . Ketinggian tanah dari permukaan air laut  $\pm 1 - 15$  M. Banyaknya curah hujan  $\pm 1.341$  mm/ Tahun. Fotografi dataran rendah / tinggi pantai. Suhu Udara rata-rata  $\pm 34^{\circ}$  C.

Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Krapyak



Sumber : Google Maps

Dengan berdirinya kantor kelurahan ini tentu saja makin memudahkan penduduk terutama yang membutuhkan pelayanan jasa kependudukan karena semakin dekat dengan tempat tinggal mereka.

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Krapyak berdasarkan arahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Tambakharjo
- Sebelah Timur : Kelurahan Kalibanteng Kulon
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kembang Arum
- Sebelah Barat : Kelurahan Jrakah Kecamatan Tugu

Seiring dengan perkembangan zaman kantor Kelurahan Krapyak berkeinginan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya membangun sistem-sistem baru untuk mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan kartu keluarga sehingga diharapkan masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja Kelurahan Krapyak.

Gambar 2. Kantor Kelurahan Krapyak



Sumber : [www.google.com](http://www.google.com) [news.detik.com](http://news.detik.com)

Jarak Pusat Pemerintahan dari Kelurahan Krapyak menuju kantor Kecamatan Semarang Barat  $\pm$  5 KM, jarak menuju Ibukota Semarang  $\pm$  8 KM, jarak Ibukota Propinsi  $\pm$  10 KM, jarak Ibukota Negara  $\pm$  625 KM. Wilayah Kelurahan Krapyak ini adalah wilayah strategis di pinggiran kota. Maka dari itu di wilayah kelurahan Krapyak ini banyak Universitas Swasta dan Central perumahan rakyat hingga perumahan elit.

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data penduduk Kelurahan Krapyak tahun 2021, terdapat sebanyak 7.153 penduduk Kelurahan Krapyak yang tersebar di 48 RT dan 9 RW. Jumlah ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.309 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.844 jiwa. Adapun jumlah penduduk dengan kategori usia dewasa sebanyak 5.431 jiwa dan penduduk dengan kategori usia anak-anak sejumlah 1.772 jiwa. Berikut

tabel jumlah penduduk Kelurahan Krapyak berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Krapyak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

JUMLAH PENDUDUK						JUMLAH DEWASA DAN ANAK - ANAK		
DEWASA			ANAK - ANAK					
L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
2.387	3.044	5.431	922	800	1.722	3.309	3.844	7.153

*Sumber : Buku Monografi Kelurahan Krapyak Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 7.153 penduduk di Kelurahan Krapyak dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.309 yang terdiri dari 2.387 penduduk laki-laki dengan kategori usia dewasa dan 922 penduduk laki-laki dengan kategori usia anak-anak. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.844 yang terdiri dari 3.044 penduduk perempuan dengan kategori usia dewasa dan 800 penduduk perempuan dengan kategori usia anak-anak. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kelurahan Krapyak tidak terlalu jauh dimana 45% nya adalah laki-laki dan 55% nya adalah perempuan.

Adapun rincian usia penduduk Kelurahan Krapyak apabila digolongkan berdasarkan usia adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Krapyak

Berdasarkan usia Tahun 2021

No.	Usia	Laki - Laki	Perempuan	Total
1.	0 – 4 Tahun	125	100	345
2.	5 – 9 Tahun	340	185	525
3.	10 – 14 Tahun	215	207	422
4.	15 – 19 Tahun	42	308	350
5.	20 – 24 Tahun	115	265	380

6.	25 – 29 Tahun	101	176	277
7.	30 – 34 Tahun	98	120	218
8.	35 – 39 Tahun	87	91	178
9.	40 – 50 Tahun	48	76	124
10.	51 – 60 Tahun	21	40	61
11.	65 Tahun Keatas	9	23	32

*Sumber : Buku Monografi Kelurahan Krpyak Tahun 2021*

Masyarakat Kelurahan Krpyak merupakan masyarakat yang heterogen dalam segi agama. Berdasarkan data klasifikasi penganut kepercayaan di Kelurahan Krpyak tahun 2021, ditemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Krpyak memeluk berbagai macam agama. Berikut tabel jumlah penduduk Kelurahan Krpyak berdasarkan penganut kepercayaan pada tahun 2021:

Tabel 3. Klasifikasi Agama Masyarakat

Kelurahan Krpyak Tahun 2021

No	Agama	Total
1	Islam	6190
2	Khatolik	481
3	Protestan	440
4	Hindu	7
5	Budha	1
6	Konghuchu	1

*Sumber: Buku Monografi Kelurahan Krpyak Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Krpyak menganut agama Islam, dan minoritas masyarakat yang menganut agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, hingga Konghucu. Hal ini dikarenakan lingkungan Kelurahan Krpyak yang sejak dulu sudah kental akan budaya religious sehingga secara turun temurun agama Islam terus diwariskan. Selain itu, minimnya pendatang



yang hadir di desa ini juga menjadi salah satu faktor penyebab mengapa mayoritas masyarakat di Kelurahan Krapyak menganut agama Islam. Walaupun ada pendatang, umumnya berasal dari desa tetangga yang kurang lebih memiliki kultur dan budaya yang serupa.

Pada segi pendidikan, mayoritas masyarakat Kelurahan Krapyak merupakan Masyarakat yang berpendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Krapyak pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat  
Kelurahan Krapyak Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Total
1	Belum Sekolah	36
2	Tidak Tamat SD	5
3	Tamat SD / Sederajat	378
4	Tamat SLTP / Sederajat	467
5	Tamat SLTA / Sederajat	676
6	Tamat Akademi / Sederajat	115
7	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	248
8	Buta Huruf	6

*Sumber: Buku Monografi Kelurahan Krapyak Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Kelurahan Krapyak adalah orang yang sedang menempuh Pendidikan atau sudah selesai Pendidikan dari tingkatan SD sampai Perguruan. Warga Kelurahan Krapyak yang buta huruf hanya terdiri hanya 6 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Krapyak dapat dikatakan dikategorikan sebagai Bagus.

Tingkat Pendidikan Kelurahan Krapyak yang bagus atau cukup tersebut juga mempengaruhi mata pencaharian warganya. Adapun mata pencaharian masyarakat Kelurahan Krapyak adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Mata Pencaharian Masyarakat  
Kelurahan Krapyak Tahun 2021

No	Mata Pencaharian	Total
1	Petani	6
2	Nelayan	0
3	Pengusaha	305
4	Pengrajin / Industri Kecil	9
5	Buruh Industri	524
6	Buruh Bangunan	70
7	Pedagang	101
8	Pengangkutan	21
9	PNS	283
10	ABRI / Pensiunan ABRI	143
11	Lain-lain	0

*Sumber: Buku Monografi Kelurahan Krapyak Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir mayoritas masyarakat Kelurahan Krapyak merupakan orang yang mempunyai pekerjaan dan tidak sedang menganggur.

### **3. Profil Kelurahan Krapyak**

#### **a. Visi, Misi, dan Motto Kelurahan Krapyak**

## Visi

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Luas, Prima, Cepat dan Tepat

## Misi

Pemerataan Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan, Dan Kesejahteraan Masyarakat Serta Pelayanan Publik.

## Moto


Melayani Dengan Senyum, Ramah, Santun dan Ikhlas.

### b. Struktur Organisasi Kelurahan Krapyak

Pengorganisasian sangatlah penting dalam suatu instansi, dengan adanya pengorganisasian, instansi dapat berjalan lancar. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi fungsi manajemen dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penentuan hubungan antara satuan organisasi.

Struktur organisasi pada Kelurahan Krapyak adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Kelurahan Krapyak



### **c. Tugas dan Wewenang masing – masing struktur**

Tugas dan wewenang setiap pekerja memiliki tugas dan kegiatan yang sesuai jobdesk masing – masing :

#### **1) Lurah**

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Pelayanan masyarakat
- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan

#### **2) Sekretaris Kelurahan**

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan.
- b) Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.
- c) Pengelolaan peñata usahaan aministrasi keuangan.
- d) Pemeliharaan Inventaris dan asset.
- e) Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi.
- f) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

#### **3) Seksi Pemerintahan dan Pembangunan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud), seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum
- b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui simyankel.
- c) Pelaksanaan tugas bidang Pertanahan.
- d) Pembinaan organisasi dan administrasi RT beserta perangkatnya.
- e) Pemeliharaan data wilayah dan kependudukan.

#### **4) Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas program pembinaankesehatan, pendidikan, keluargaberencana, keagamaan, sosial budaya,kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuandan pelayanan sosial. Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial
- b) Pelayanan kepada masyarakat bidang sosial budaya melalui Simyankel
- c) Pembinaan sosial budaya masyarakat;
- d) Melaksanakan Program Pembangunan Pengentasan Kemiskinan
- e) Penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya
- f) Pembinaan masyarakat rentan sosial.

#### **5) Seksi Kententruman Dan kesejahteraan Umum**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuandan pelayanan sosial. Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial.
- b) Pelayanan kepada masyarakat bidang sosial budaya melalui Simyankel.
- c) Pembinaan sosial budaya masyarakat.
- d) Melaksanakan Program Pembangunan Pengetesan Kemiskinan.

- e) Penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya. Pembinaan kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan perempuan.

## **B. Program PTSL Kelurahan Krapyak**

### **1. Sejarah PTSL Kelurahan Krapyak**

Latar belakang munculnya PTSL di Kelurahan Krapyak karena beberapa faktor. PTSL adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2018. Program PTSL sudah beberapa kali masuk ke Kelurahan Krapyak . Isu yang beredar dan apa yang pernah dialami peneliti juga bahwasanya saat diminta untuk mengumpulkan berkas – berkas orang orang tersebut juga dimintai uang yang cukup berbeda dan beragam. Ternyata program itu tidak berjalan, dan banyak surat – surat para warga hilang. Pada tahun 2022 ini bertepatan dengan pergantian lurah yang baru di kelurahan krapyak yang belum secara resmi dilantik, muncul lah SK dari walikota yaitu surat keputusan kepala Kantor BPN Kota Semarang bernomor 163/SK-33.74/UP.01.01/1/2022 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap BPN Kota Semarang Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Sigit Rahmawan Adhi, ST, MM Tertanggal 5 Januari 2022 untuk pengadaan PTSL tahun 2022 yang dianggarkan sejumlah 60 miliar. Hal menariknya adalah ternyata salah satu warga krapyak yang bernama bapak agung dulunya adalah lurah bongsari yang ternyata seketarisnya sekarang yang menjabat ibu lurah di krapyak ini. Mereka telah berhasil pada program PTSL tahun 2019 lalu telah berhasil mensertifikatkan 800 lahan tanah masyarakat kelurahan bongsari.

Dengan munculnya SK walikota tersebut ibu lurah yang baru sebelum resmi dilantik langsung bergerak cepat dan menggandeng bapak agung untuk menjadi ketua dalam program PTSL kelurahan Krapyak Tahun 2022 ini. Ibu lurah langsung membuat surat undangan untuk mengumpulkan para pihak pihak seperti ketua RT, ketua Rw, LPMK, dan pihak pihak yang ditetukan di wilayah kelurahan krapyak. Secara cepat semua itu dibentuk. Ternyata yang mengikuti program PTSL ini tidak

semua RW . Yang mengikuti program PTSL adalah RW 2,3,4 dan 9 saja. PTSL ini diketuai secara langsung oleh bapak agung, untuk bendahara bapak sungkono, dan pihak sekretaris bapak yudhi. Program PTSL ini sangat cepat berjalan dengan jumlah 103 sertifikat yang berhasil diloloskan hingga terbentuk K1 atau telah terbit sertifikat. Peneliti juga ikut andil dalam program tersebut. Peneliti berwilayah tempat tinggal di RW 2 dengan dikomandani terus oleh Ibu RW 2 yaitu ibu Maya. Dalam program PTSL yang dikomandai beliau ini mampu bergerak sangat cepat pagi hingga bertemu pagi posko selalu terbuka untuk para warga maka dari itu mengapa program PTSL ini sangat cepat bergerak dan selesai.

Program PTSL di Kelurahan Krapyak ini dimulai pada tanggal 6 September tahun 2022, pada tanggal 7 October dimulailah tanda tangan risalah oleh semua warga yang mengikuti program PTSL ini. Dan tgl 28 Februari tahun 2022 terbitlah PTSL dan dibagikan kepada para warga. Dari 103 pemohon tersebut semua lolos menjadi sertifikat K1.

## **2. Pelaksanaan PTSL Kelurahan Krapyak**

### **a. Perencanaan**

Dalam Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa penyelenggaraan PTSL dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:

- 1) Program Sertifikasi Lintas Sektor;
- 2) Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat;
- 3) Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
- 4) Program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Penetapan Lokasi**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan

menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya. Penetapan lokasi tersebut dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.

Penetapan lokasi dilakukan dengan ketentuan:

- 1) berdasarkan ketersediaan anggaran khusus PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBK, CSR atau sumber dana PTSL lainnya;
- 2) diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, dana desa, lintas sektor, SMS, CSR dan/atau program pendaftaran tanah masal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan
- 3) mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.

### **c. Persiapan**

Pasal 9 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan: 1) sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL;

- 2) sumber daya manusia;
- 3) kebutuhan transportasi;
- 4) koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan
- 5) alokasi anggaran

### **d. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Satgas**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL tersebut terdiri atas:

- 1) Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;



- 2) Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
- 3) Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
- 4) Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
- 5) Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
- 6) Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Tugas Satgas Fisik, meliputi:

- 1) pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- 2) melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
- 3) menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
- 4) menandatangani Gambar Ukur dan dokumen terkait;
- 5) dalam hal pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka Surveyor Kadaster Berlisensi menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan
- 6) menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.

#### **e. Penyuluhan**

Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:

- 1) manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan program PTSL;

- 2) tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
- 3) penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
- 4) dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
- 5) jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
- 6) hasil akhir kegiatan program PTSL;
- 7) pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL;
- 8) akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab dimaksud pada huruf c dan d di atas tidak dipenuhi;
- 9) hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman; dan
- 10) biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

#### **f. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis**

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis penetapan hak dan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP. Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan data elektronik dalam aplikasi KKP tersebut.

Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan yang terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud.

Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya, pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh Satgas Yuridis dan dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data yuridis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis.

#### **g. Penelitian Data Yuridis**

Dalam Pasal 22 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 diuraikan bahwa untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Unsur itikad baik terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, itikad baik tersebut dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Adjudikasi PTSL yang menyatakan:

- 1) tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
- 2) tidak termasuk atau bukan merupakan: aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau Kawasan Hutan.

#### **h. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya**

Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data

fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama jangka waktu pengumuman. Setelah masa pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202).

#### **i. Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:

- 1) Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
- 2) Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
- 3) Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- 4) Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kluster 4 merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap.

#### **j. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak**

Dalam hal bidang tanah data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1), maka

berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, maka Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan:

- 1) menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan.
- 2) menetapkan pengakuan/penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulupendahulunya.
- 3) mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis, DI 201B dan DI 201C.

#### **k. Pembukuan Hak**

Untuk Penegasan Konversi, Pengakuan hak dan Penetapan Keputusan Pemberian Hak, maka dibukukan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan/atau wakaf dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam pembukuan hak tersebut, pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai, sungai dan lain-lain, juga pembatasan penggunaan tanah hak dalam kawasan lindung. Penandatanganan Buku Tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan.

#### **l. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah**

Atas Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat tersebut meliputi pembatasan-pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan

lainnya. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.

Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir.

#### **m. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan**

Dalam Pasal 36 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:

- 1) dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;
- 2) dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
- 3) daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
- 4) buku tanah; sertipikat Hak atas Tanah; 5) bukti-bukti administrasi keuangan; dan 6) data administrasi lainnya.

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kemudian menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL dan disertai dengan data PTSL.

#### **n. Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat:

- 1) terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL; dan 2) PTSL selesai dilaksanakan.

Pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kepada

Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan Kepala Kantor Wilayah BPN. Sedangkan pelaporan pada saat PTSL selesai dilaksanakan dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri.

#### **BAB IV DINAMIKA PERJUANGAN WARGA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PTSL DI KELURAHAN KRAPYAK**

##### **A. Potret Pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Krapyak**

Sebelum adanya PTSL, kegiatan pendaftaran di Indonesia dilakukan dengan PRONA, pendaftaran tersebut dilakukan secara sporadis dan tidak menyeluruh artinya tanah yang didata fokus pada tanah yang akan didaftarkan dan diukur saja. Pada tahun 2017 pendaftaran tanah dilakukan dengan sistematis atau yang disebut dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disebut dengan PTSL. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak meliputi semua tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah desa/ kelurahan, dan juga termasuk pemetaan

seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidangbidang tanah.

PTSL dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan tanah yang dikuasainya tersebut. Kepastian hukum kepemilikan tanah dapat diwujudkan dengan penerbitan sertifikat tanah. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah (Santoso, 2010).

Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yaitu penerbitan sertifikat tanah. Sertifikat menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah berupa satu lembar dokumen yang memuat informasi tentang data yuridis dan data fisik yang diperlukan terhadap suatu bidang tanah yang didaftarkan haknya. Sertifikat tanah menghubungkan antara kepastian hukum bidang tanah dan pemegang hak.

Sifat sertifikat tanah yaitu alat bukti yang kuat, tetapi hal yang ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah belum menjamin sepenuhnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Hal ini disebabkan karena sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem stelsel negatif bertendensi positif. Sehingga, segala yang tercantum dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya yang tidak benar.

## **B. Peran Pemimpin**

Program PTSL di Kota Semarang SK itu turun pada bulan Januari 2022, tetapi di Kelurahan Krpayak tidak ada penyuluhan tentang PTSL tersebut. Tidak ada warga yang mengetahui bahwa PTSL dilakukan di setiap Kelurahan di Kota Semarang . Tetapi untuk MMT atau Banner tentang PTSL itu ada dan di tempelkan di Kelurahan Krpayak . Tapi memang tidak ada sosialisasi ataupun informasi tentang warga yang ingin mensertifikatkan tanah bisa dibantu. Sampe pada akhirnya akhir september pergantian lurah yang baru dan lurah baru ini belum dilantik beliau langsung mengeluarkan SK pembentukan



Panitia PTSL di Kelurahan Krapyak. Padahal program PTSL Kota Semarang itu sudah akan berakhir dan ditutup. Tapi disitu ibu lurah benar – benar mmpengaruhi hak warga agar warga Kelurahan Krapyak mendapatkan haknya yaitu sertifikat tanah.

Di Kelurahan Krapyak sendiri, berdasarkan data yang Penulis dapatkan, program PTSL baru diadakan pada bulan September 2022. Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan dengan Lurah Krapyak, beliau menuturkan bahwa:

*“Setelah saya dilantik perseptember saya lihat di Kelurahan Krapyak kok belum ada PTSL, padahal PTSL itu SK nya keluar 5 Januari 2022. Waktu itukan saya jadi seketaris di bongsari kebetulan saya di bongsari sudah dua periode saya pengurusan sertifat sampai 2 gelombang alhamdulillah sampai 900 tanah bisa jadi K1 atau sertifikat. Saya berfikir bagaimana caranya ini krapyak harus dapat , saya pengajuan ke BPN ternyata alhamdulillah karena saya dulu kolaborasi sama BPN waktu di bongsari dari pihak BPN welcome jadi Krapyak saya kasih kuota sebesar – besarnya karena periode pertama PTSL. Gebrakan pertama saya ini tentang PTSL ternyata antusias warga sangat besar sekali, terutama di wilayah RW 2 paling banyak yang mengikuti. Rw 2 karena wilayah perkampungan . alhamdulillah 103 berhasil 100%.”*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa setelah adanya pergantian di Kelurahan Krapyak, Lurah Krapyak langsung mengadakan program PTSL dan dengan cara mengajukan ke BPN Kota Semarang, dan program tersebut juga disambut secara antusias oleh warga masyarakat Kelurahan Krapyak.

Pada saat akan diadakan kegiatan PTSL, masyarakat masih awam dengan apa itu yang dinamakan program PTSL. Sehingga untuk memberikan pengetahuan tentang apa itu PTSL, bagaimana pelaksanaannya, apa saja datadata yang dibutuhkan, dan lain sebagainya perlu diadakan adanya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Krapyak.

#### 1. Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Krapyak Tentang PTSL

PTSL di Kelurahan Krapyak baru terjadi di tahun 2022 ini masuk dan berhasil lolos hingga Sertifikat K1. Warga sebenarnya tidak paham dengan apa itu PTSL sebelum ada penyuluhan oleh Ibu Lurah dan Para Panitia. Karena dari beberapa warga yang peneliti lakukan wawancara mereka hanya mengetahui jika ingin mendapatkan Sertifikat tanah mereka

harus datang ke kantor BPN dan menyiapkan uang puluhan juta untuk mengurus semuanya hingga menjadi sertifikat tanah.

Minimnya pengetahuan warga tentang PTSL ini juga sedikit membuat ragu para warga dikarenakan biaya yang murah hanya lima ratus ribu dan ketakutan warga tentang keaslian berkas yang harus dikumpulkan, karena mereka takut jika surat – surat penting itu hilang seperti kejadian dulu seorang oknum yang memanfaatkan itu dengan meminta uang terdahulu kepada warga dan meminta surat asli dan pada akhirnya banyak surat yang hilang dan uang juga tidak kembali.

Kelurahan Krapyak dalam menjalankan suatu pelayanan perlu melihat sejauh mana pemahaman masyarakat agar dapat terlihat hasil dari kegiatan penyuluhan yang diberikan. Pemahaman masyarakat ini menjadi penting untuk diperhatikan supaya terjadi peningkatan dalam pelayanan PTSL. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Kelurahan Krapyak, berdasarkan observasi di lapangan Beliau menyatakan bahwa:

*“Program ini kan program pertama kali dilakukan yaa, jadi masyarakat belum pada ngerti yang sebenarnya PTSL itu apa. Jadi respon masyarakat itu kan ada beberapa macam yah, ada yang paham, ada juga yang tidak begitu paham, terutama dalam hal pengukuran. Kan ada batasannya. Kadang-kadang mereka juga kan pasrah kepada perangkat kelurahan, wong dia sendiri aja batasnya gatau. Rata-rata kan gitu. Cuma itukan kalau sudah pemberkasan ada masa sanggah seminggu dari BPN. Ada yang mengikuti masa sanggah itu tapi kita jelaskan secara baik baik kenapa ukuran bisa berubah karena kita menggunakan sudah ikut satelit tidak hanya dilakukan pengukuran secara manual saja. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pihak Kelurahan Krapyak melukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat di Kelurahan Krapyak.”*

Sesuai dengan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa terdapat penyuluhan yang diberikan dari Kelurahan Krapyak ke masyarakat sekitar. Dilihat dari respon masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang dinilai belum memahami pentingnya atau alur dari pelayanan PTSL itu sendiri. Disamping itu, terdapat pula beberapa masyarakat yang memahami pelayanan PTSL. Ketidakhahaman masyarakat tersebut biasanya dikarenakan kurangnya pengetahuannya mengenai pengukuran batas bidang tanah.

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan, penyuluhan di Kelurahan Krapyak sendiri dilakukan pada tanggal 10 September 2022 di Balai Rw 03 untuk diberikan penyuluhan tentang apa itu PTSL, bagaimana

programnya PTSL, berapa uang yang dikeluarkan, pengenalan para panitia, dan berkas apa saja yang harus disiapkan.

Diharapkan dengan adanya awal dari program PTSL tersebut melalui penyuluhan tersebut pemahaman masyarakat semakin meningkat setelah diadakan penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebelum diadakan penyuluhan, penerbitan sertifikasi tanah dinilai rendah. Penyuluhan tersebut diharapkan memberikan pengaruh yang cukup baik sehingga mampu meningkatkan pelayanan PTSL yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sertifikasi tanah di Kelurahan Krapyak. Dalam hal ini, pihak kelurahan Krapyak telah menjalankan penyuluhan yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat. Meskipun hasilnya masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami alur pelayanan PTSL, namun Pihak Kelurahan Krapyak terus berusaha membantu masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah melalui pelayanan PTSL tersebut.

Salah satu peserta penyuluhan program PTSL, Maryam mengutarakan bahwa:

*“Saya orang yang tidak berpendidikan tinggi jadi saya tidak tahu menahu terlalu dalam tentang jual beli tanah. Saya membeli sebuah tanah tanpa saya tahu asal usul tanah tersebut. Saya hanya main membayar tanah itu saja. Saya tidak tau jika tanah yang saya tempat tinggal ini ternyata adalah tanah sengketa hak waris keluarga. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kelurahan sedikit memberikan pemahaman kepada saya tentang bagaimana mengurus tanah yang sesuai dengan peraturan dari negara.”*

Dapat dilihat dari wawancara tersebut, bahwa beliau sebelumnya tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang tata cara penyertifikatan tanah yang benar sehingga beliau tidak mengetahui bahwa ternyata tanah yang dibelinya adalah tanah sengketa. Dari wawancara tersebut juga dapat dilihat bahwa para peserta yang mengikuti penyuluhan, sedikit demi sedikit mengerti tentang bagaimana sistem pertanahan yang ada di Indonesia.

## 2. Koordinasi BPN Kota Semarang dengan Kelurahan Krapyak

Setelah Ibu Lurah yang baru mengeluarkan SK pembentukan Panitia PTSL , tiga hari setelah SK itu dikeluarkan Ibu Lurah mengumpulkan para RT, RW, LPMK, dan beberapa tetua di warga untuk datang ke Balai pertemuan Kelurahan Krapyak untuk datang bersosialisasi dengan BPN tentang apa itu PTSL dan bagaimana program ini akan dijalankan dengan waktu yang singkat karna terkendala waktu .

Koordinasi dilakukan oleh BPN Kota Semarang dengan Kelurahan Krapyak guna untuk mempersiapkan program PTSL yang akan dijalankan seperti meliputi penetapan lokasi, persiapan sumber daya manusia, kebutuhan transport, dan apa saja berkas yang harus disiapkan oleh warga, penetapan biaya akomodasi.

### 3. Penyuluhan

Penyuluhan atau sosialisasi awalnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Panitia Ajudikasi PTSL. Didalam sosialisasi yang disampaikan oleh BPN menjelaskan tentang bagaimana tahap-tahap pelaksanaan PTSL seperti memasang tanda batas dan lain-lain. Pemasangan patok juga harus atas persetujuan pemilik yang bersebelahan. Selanjutnya sesuai dengan arahan dari BPN Pemerintah, Kelurahan membentuk Kelompok Masyarakat atau POKMAS. Dasar hukum pembentukan POKMAS yaitu melalui Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2019. Panitia tersebut bertugas untuk membantu BPN dalam pemberkasan dan membuat patok tanda batas.

Pada tanggal 10 September 2023 semua warga Kelurahan Krapyak yang ingin mengikuti program PTSL dikumpulkan di Balai Rw 03 untuk diberikan penyuluhan tentang apa itu PTSL, bagaimana programnya PTSL, berapa uang yang dikeluarkan, pengenalan para panitia, dan berkas apa saja yang harus disiapkan.

Hal menarik dalam penyuluhan itu adalah ternyata Ibu Lurah dan Bapak Ketua Panitia PTSL itu dulunya adalah Lurah dan Sekretaris di Kelurahan Bongsari yang berhasil mensertifikatkan tanah warga kelurahan tersebut hampir 800 unit tanah yang berhasil disertifikatkan. Mengapa Ibu lurah langsung mengeluarkan SK pembentukan Panitia PTSL karena Pak Agung ini adalah warga asli Kelurahan Krapyak dan Ibu Lurah sudah tau Kinerja beliau dalam PTSL jadi tanpa fikir panjang beliau langsung

menunjuk bapak Agung sebagai panitia karena dia berharap dalam waktu yang singkat beliau mampu menyelesaikan PTSL ini dikarenakan beliau pernah menjalani proses tersebut.

#### 4. Pendataan

Pendataan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dapat dilakukan secara bersamaan (waktu dan lokasi) maupun masing-masing satgas sepanjang di lokasi Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dengan Peta Kerja yang sama. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis dilakukan menggunakan aplikasi Survey Tanahku.

Pengumpulan Data Fisik dilakukan setelah peserta PTSL menyerahkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pihak Yang Berbatasan. Contoh Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan Sistematis dan contoh Gambar Ukur Sistematis sebagaimana Lampiran.

Pendataan di Kelurahan Krapyak dilakukan secara bergantian dikelompokkan menjadi per RW, data yang diminta untuk disiapkan adalah KK, KTP, PBB, Bukti Kepemilikan Tanah, Bukti bahwa bukan tanah sengketa, Formulir PTSL, Kwitansi jual beli. Semuanya harus asli karena dilakukan peng scanan oleh panitia. Apabila surat asli ada kehilangan diminta untuk segera mencari surat kehilangan. Tanggal 8 October dilakukan tanda tangan risalah di balai RW 03.

Disinilah penghambat dari banyaknya masalah yang muncul dan tersedatnya proses pemberkasan. Ternyata setelah panitia meminta pengumpulan seluruh berkas yang asli dan fotocopy milik warga ternyata banyak warga yang berkas aslinya hilang dikarenakan sebagaian orang yang pernah ikut tertipu oleh suatu oknum tersebut . Banyak warga yang kehilangan Later D, Later C, dan Surat jual beli tanah atau kwitansi pembelian. Pemberkasan sangat terkendala saat itu karena warga ternyata banyak yang tidak paham atas surat – surat apa saja yang berharga untuk tanah mereka. Mereka hanya mengetahui bahwa surat Later C atau Later D saja sudah surat penjamin yang asli mutlak tanpa perlu sertifikat tanah.

#### 5. Pengukuran

Pengukuran tanah dilakukan setelah semua berkas yang dikumpulkan oleh para warga telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh BPN . Pengukuran diumumkan oleh panitia akan dilakukan per RW dengan berurutan . Pengukuran ini awalnya panitia telah memberikan tanda batas setiap rumah warga dengan cat warna merah untuk nantinya petugas mudah melakukan pengukuran.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dapat dilakukan dengan metode: a. Terestris; b. Fotogrametris; c. Pengamatan satelit; atau d. Kombinasi ketiganya.

Petugas ukur dapat melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah setelah mempunyai akun dan kewenangan untuk menggunakan aplikasi pengumpulan data fisik. Pengukuran dilakukan dengan cara menempelkan satelit pada setiap batas yang telah digambarkan sebelumnya . Pengukuran dilakukan dengan satu orang dari BPN menuliskan data ukuran yang didapatkan, satu orang memegang satelit itu untuk menempelkannya di setiap batasan yang telah dibuat sebelumnya. Ibu RW menjelaskan pada warga yang rumahnya akan diukur bahwa metode sekarang bukanlah pengukuran manual seperti dulu tapi langsung menggunakan satelit agar pengukuran akurat.

Pengukuran luas bidang tanah di Kecamatan Krapyak dilakukan oleh panitia dibantu para warga , kurang lebih berjumlah 3 orang. Sebelum dilakukan pengukuran satu minggu sebelum itu, orang orang yang mengikuti PTSL batas batas tanahnya sudah di cat dengan warna merah oleh panitia.

## 6. Sidang Panitia A

Setelah semua berkas asli telah dikumpulkan di panitia dan telah berhasil di scan oleh panitia warga diminta untuk menunggu dahulu hasil yang dirapatkan oleh panitia. Jika ada kekurangan atau berkas yang tertolak oleh sistem BPN panitia kana mengabarkan kepada warga . Warga yang nantinya berkasnya masih ditolak oleh sistem BPN diminta panitia untuk datang ke posko panitia untuk diinformasikan lebih jelas kembali atau dibantu panitia dalam mencari berkas yang dibutuhkan.

Panitia akan meneliti data yuridis dan melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri tiga anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan, akan mencatat sanggahan, kesimpulan dan meminta keterangan tambahan jika ada data yang kurang lengkap. Data warga Kelurahan Krpyak yang telah dikumpulkan dan data yang di scan sudah sesuai dengan kriteria.

#### 7. Pengumuman dan Pengesahan

Pengumuman Data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang tanah akan diumumkan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 14 hari. Pemohon dapat melihat pengumuman tersebut di Balai posko panitia PTSL. Pengumuman tersebut berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang, dll. Selama tidak ada yang menyanggah selama 15 hari maka sertifikat sudah sah tidak ada sengketa. Selanjutnya akan di proses oleh BPN sertifikat tanahnya.

Dari hasil pengukuran tersebut beberapa warga ada yang ukuran luas tanahnya menjadi mengeil atau membesar tapi tidak ada warga yang memusingkan hal itu dikarenakan mereka menggap bahwa dulu pengukuran mereka secara manual jadi mungkin saja pengukuran dulu kurang akurat sedangkan sekarang pengukuran menggunakan alat yang telah dihubungkan langsung dengan satelit yang pasti sudah jelas keakuratannya.

Dalam masa penantian pengumuman sertifikat di Kelurahan Krpyak, pihak RW terus menyampaikan segala informasi melalui Grup WA PTSL dan bila ada warga yang diminta datang ke balai posko bisa langsung datang agar sertifikat nantinya bisa dibagikan secara bersama dan akhir penantian tersebut datang seluruh pengajuan warga dinyatakan 100% bisa menjadi Sertifikat K1.

#### 8. Penerbitan Sertifikat

Setelah kurang dari tiga bulan penantian itu akhirnya pada tanggal 25 Februari 2023 diinfokan bahwa sertifikat K1 telah berhasil diterbitkan oleh BPN dan 107 Sertifikat tanah itu telah menjadi K1 semua yang berarti lolos, dan akan dibagikan pada tanggal 28 Februari tahun 2023 di Aula Kelurahan Krpyak pada pukul 16.00 WIB dengan membawa Surat Tanda

Terima Berkas yang sebelumnya di ambil di RW masing masing. Banyak orang sangat bahagia hingga ada orang yang menangis karena penantian panjangnya dan lika liku , dinamika yang mereka hadapi akhirnya membawakan hasil . merak yang menggap bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan Sertifikat tanah yang sah akhirnya bisa.

Mereka sangat berterimakasih sekali kepada Ibu Lurah dan para panitia PTSL yang membantu mereka hingga mereka mendapatkan sertifikat tanah ini dengan biaya yang murah dan waktu yang cukup singkat yaitu kurang dari empat bulan.

#### 9. Pembiayaan PTSL

Program PTSL ini gratis dari pemerintah, namun dalam pelaksanaanya para pemohon yang mengikuti kegiatan PTSL/ Masyarakat Kelurahan Kranyak membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang yang mengikuti PTSL ini. Biaya tersebut untuk biaya operasional POKMAS, penyiapan dokumen, pembuatan, konsumsi dalam rapat, surat – surat, konsumsi saat diadakan rapat.

Sebelum biaya itu disepakati bersama Ibu Lurah sebelumnya menawarkan dahulu kepada para warga saat sosialisasi apakah ada warga yang keberataan jika harus mengeluarkan uang tersebut jika ada nantinya akan kita kordinasikan kembali. Tetepai dengan antusias warga yang sangat besar itu warga langsung bilang bahwa mereka setuju dengan nominal itu dan banyak warga yang langsung membayar dan panitia juga memberikan tanda bukti yang sah tentang pembiayaan tersebut .

#### 10. Wujud Syukur Warga

Setelah semuanya mendapatka sertifikat tanah ternyata uang warga itu masih bersisa dan panitia menawarkan kepada warga bagaimana jika sisa uang itu untuk syukuran aja dengan mereka pergi jalan – jalan keluar dan para warga setuju atas hal itu dan warga cukup menambah uang untuk makan dan snack saja . untuk bus dan tempat yang akan mereka tuju telah dibayar dengan uang sisa itu. Mereka sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Lurah dan Para Panitia karena beliau membantu mereka dalam mendapatkan sertifikat tanahnya yang mereka fikir dulutidak



akan pernah bisa mempunyai sertifikat tanah ini tetapi berkat mereka sekarang mereka memilikinya.

### **C. Hambatan Pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Krapyak**

Pada setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para pelaksananya. Begitu juga dengan pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Krapyak dalam penerbitan sertifikat tanah secara sistematis.

Hambatan-hambatan tersebut yaitu:

#### **1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang PTSL**

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) masih banyak bebarapa masyarakat yang belum begitu mengerti akan pentingnya suatu Pendataan Tanah. Ibu Sumidjah selaku salah satu warga yang mengikuti program PTSL mengatakan bahwa:

*“Saya sendiri kurang terlalu memahani apa itu PTSL mba, soale pas waktu penyuluhan itu ya dijelasin tapi tidak semuanya bias saya pahami. Cuma yang saya ngerti itu PTSL ya tentang penyertifikatan tanah yang belum terdaftar gitu mba. Mengenai teknis pendaftarannya, caranya, sama lain-lainnya saya kurang begitu paham. mklum soale bukan berpendidikan mba, jadi kurang begitu menangkap. Untuk pendaftaran tanah saya sendiri saya Cuma mengikuti apa-apa yang di minta oleh pihak yang megurusi PTSL”*

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat meskipun sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ternyata masih banyak yang kurang memahami secara betul apa itu program PTSL. Kurangnya pemahaman tersebut diakibatkan rendahnya Pendidikan masyarakat sehingga kurang bisa memahami apa itu PTSL, Sehingga diperlukan tenaga ekstra untuk dapat mengkoordinir warga yang masih blm mengerti akan program PTSL. Dikarenakan usia Ibu Sumidjah yang sudah tua juga beliau berumur 65 Tahun , beliau bisa membaca tetapi beliau tidak paham karena beliau mengatakan bahwa beliau tidak sekolah dulunya.

Bagi warga yang sudah mempunyai sertifikat secara resmi, berhak mendapatkan bukti autentik yang berkekuatan hukum tentang kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 25 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia dalam 1 (satu) wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai 1 (satu) atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

## 2. Pembebanan Biaya Pengurusan PTSL

Daya dukung masyarakat terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL) sangat beragam. Tidak semua masyarakat memahami kegiatan PTSL, masih ada ketidakpercayaan masyarakat dalam proses sertipikasi/legalisasi asset pertanahan. Bahkan tidak percaya biaya murah cenderung gratis proses sertipikasi bidang tanah.

Pada dasarnya proses pendaftaran tanah tidaklah murni keseluruhan kewenangan BPN, karena adanya keterkaitan dengan instansi lain seperti Kementerian Keuangan dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) dan Pemerintah Daerah dalam hal Bea Perolehan Hat atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PPAT/Notaris untuk pembuatan akta sebagai syarat untuk mengeluarkan sertipikat. Syarat adanya biaya PPh, BPHTB, dan pembuatan akta adalah salah satu faktor utama penghambat dalam pendaftaran tanah. Selama ini kesan masyarakat untuk mengurus sertipikat itu mahal, lama, dan berbelit-belit. Biaya mahal karena harus membayar akta, PPh, dan BPHTB, prosesnya lama disebabkan butuh waktu harus mengurus akta, membayar pajak, dan proses administrasi di BPN, berbelit-belit harus *mondar-mandir* ke kantor PPAT, Kantor Pajak

Pratama, dan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa dilakukan proses pensertipikatan tanah melalui satu atap, dengan cara semua proses ini dilakukan di kantor BPN (misalnya Kantor Pajak dan PPAT ada ruang tersendiri di Kantor BPN), sehingga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Agung selaku Ketua Pelaksana PTSL Kelurahan Krapyak mengatakan bahwa:

*“Ada beberapa masyarakat yang kurang antusias terhadap pendaftaran tanah tersebut karena ketakutan atas oknum yang lalu, sehingga masih ada yang ragu juga untuk mendaftarkan sertifikat, ada juga yang meragukan biaya karena setahu warga melakukan pembuatan sertifikat tanah itu memerlukan biaya jutaan. Kalo di desa itu ada aturan yang berbeda untuk membuat sertifikat ini, jadi harus mengeluarkan biaya. Biayanya itu untuk materai, transportasi, dan lainnya tergantung si desa. Dari masyarakatnya sih kendala sama biaya ini. Tapi inti keseluruhan sih kendalanya karena antusias masyarakat aja yang kurang aja awalnya karena mereka takut seperti oknum yang lalu.”*

Sesuai dengan penjelasan tersebut dijelaskan bahwa factor penghambat dari pelaksanaan pelayanan PTSL berasal dari kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengurus sertifikat tanahnya dikarenakan ketakutan mereka oleh oknum yang lalu mengiming imingi warga dengan langsung mengumpulkan berkas asli dan langsung memintai uang dengan jumlah besar. Meskipun penyuluhan sudah dilakukan namun masyarakat masih memiliki keraguan untuk mengurus sertifikat tersebut. Hal inilah yang menghambat kinerja Perangkat Kelurahan Krapyak dalam mengoptimalkan pelayanan PTSL agar sesuai dengan targetnya. Selain itu, masalah biaya juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah karena mereka ragu dengan biaya yang sekecil itu apakah benar mereka bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka itu.

Masyarakat ada yang merasa terbebani dengan pengenaan biaya tersebut dan ada yang merasa biaya tersebut merupakan biaya yang murah. Sebelum terlaksananya PTSL ini, Pemerintah kelurahan Krapyak telah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan teknis pelaksanaan serta beban pembiayaan. Masyarakat memahami bahwa biaya PTSL ini gratis tapi biaya tersebut untuk oprasional POKMAS. Hal tersebut sesuai

yang dikatakan oleh Maryam selaku warga Kelurahan Krapyak dan Pemohon PTSL, bahwa sertifikat gratis dari BPN namun seluruh warga yang mengikuti program PTSL ini membayar Rp. 500.000.00 per bidang tanah untuk oprasional POKMAS dan membuat patok. Maryam menuturkan:

*“Saya membeli tanah ini dengan harga 80jt tanpa saya meminta surat atau tanda tangan dari pihak penjual. Saya tidak tahu jika kasus tanah waris akan memakan waktu yang sangat Panjang dan berbelit seperti ini. Jika tidak ada solusi dari pihak kelurahan dan pihak panitia membantu saya mendatangi pihak yang menjual dan pihak yang tidak tau atas penjualan ini mungkin saya tidak akan mendapatkan ha katas saya ini. Saya sama sekali tidak keberatan dengan nominal uang 500.000 yang ditanggungkan kepada setiap warga karena setau saya banyak program PTSL yang nominalnya jauh diatas itu. Dengan nominal uang segitu dan saya sangat dibantu dalam perbelitan proses saya dari pagi hingga malam hari. Saya sudah pesimis sebenarnya, karena masalah sengketa hak waris saya belum selesai sedangkan PTSL sudah akan ditutup dan diserahkan dokumennya kepada pihak BPN. Tapi saya sangat – sangat bersyukur sekali dengan kerja panitia yang sangat cepat tanggap dan sudah berpengalaman ini.”*

Hal senada juga dikatakan oleh Sumidjah selaku pemohon PTSL. Sumidjah mengatakan:

*“Dengan adanya program PTSL di kelurahan krapyak ini saya sangat senang sekali hanya dengan membayar 500.000 sertifikat saya sudah jadi tanpa saya harus bolak – balik ke kantor BPN atau bolak – balik mencari surat agar sertifikat saya jadi. Ukuran awal rumah saya adalah 113m2 tetapi setelah dilakukan pengukuran dengan satelit menjadi 150 m2 menurut saya itu adalah hal yang wajar, karena semua yang mengikuti program ini ukurannya juga berubah.”*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami pembebanan biaya tersebut karena telah mengikuti sosialisasi. Dengan adanya program PTSL, Masyarakat dapat membayar lebih murah dari pada pendaftaran tanah sebelum ada kegiatan PTSL ini. Selama ini yang masyarakat tahu bahwa untuk mendaftarkan tanahnya atau mendapatkan sertifikat tanah memerlukan biaya yang mahal. Sehingga program PTSL ini sesuai dengan asas terjangkau dimana pelaksanaan pendaftaran tanah terjangkau bagi masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan ekonomi sedang atau

kurang mampu untuk mendapatkan tanda bukti hak kepemilikan tanah/ sertifikat tanah.

### 3. Sulitnya Komunikasi dengan Masyarakat

Dalam PTSL yang dilakukan di kelurahan krapayak ini setiap RW memiliki satu grup WA yang ditanggung jawabi dan dinaungi oleh Ibu Rw. di Rw 02 di segala informasi dilakukan dengan satu pintu yaitu ibu maya ibu rw 2. Segala bentuk informasi, keluhan, pertanyaan dan sanggah akan ditanggapi dan akan di jawab oleh beliau melalui koordinasi kepada para panitia dan ibu lurah. Dalam komunikasi terhadap warga dengan para panitia dalam pelaksanaan PTSL tidak banyak terjadi simpang siur atau tumpang tindih dalam prosesnya .

Panitia disini menjelaskan berbagai macam problematika yang dialami para warga dengan tenang dan lebih sabra dikarenakan memang yang mengikuti PTSL ini kebanyakan orang yang sudah lanjut usia ataupun orang-orang yang sangat awam sekali dalam PTSL apalagi dengan kejadian mereka yang lampu jelas mereka juga masih kurang sepercaya itu khususnya jika memberikan data fisik mereka yang asli seperti letter D atau later C .

Jika apa yang disampaikan di Grup WA yang diampuh oleh pihak RW kurang jelas mereka juga menyediakan tempat yaitu di aula balai rw 3 untuk para warga yang membutuhkan informasi atau pemahan yang lebih jelas lagi . sarana informasi dibuka dari pagi hingga malam hari . para panitia cukup memahami keadaan warga yang memang sangat awam terhadap PTSL dikareakan pertama kali di kelurahan mereka. Salah satu warga yang mendapatkan perhatian khusus adalah ibu Maryam, mengapa ? dikarenakan ibu Maryam mempunyai tanah sengketa yang ternyata ibu itu juga memiliki keterbelakangan fisik juga, jadi dia susah diajak bicara dengan baik oleh panitia jadi oleh sebab itu panitia memberikan perhatian khusus termasuk ibu lurah.

### 4. Pengukuran Tanah yang Tidak Sesuai dengan Data

Pengukuran tanah PTSL di kelurahan krapayk diawali dahulu dengan cara memberikan tanda batas-batas setiap rumah dengan cat berwarna merah sebelum dilakukannya pengukuran tanah . Jelang 2

minggu dari itu datanglah 2 anggota BPN dan 3 panitia untuk mulai melakukan pengukuran. Pengukuran dimulai dengan yang pertama para warga di tanyai terlebih dahulu identitas dan wilayahan yang telah dipegang oleh BPN setelah itu dengan menggunakan bola satelit yang ditempelkan dari batas kanan ke batas kiri rumah warga.

Setelah pengukuran terjadi dan hasilnya keluar disampaikanlah informasi tersebut dan ditempelkanlah ke papan informasi balai rw 3 tersebut. Para warga melihat ukuran tanah mereka. Ternyata dari pengukuran terbaru tersebut banyak yang berubah . ada yang ukurannya menjadi kecil, ada ukurannya yang pas, dan ada ukurannya yang melebihi sedikit . Tapi tidak ada warga yang menyanggah atau mengkomplen itu semua dikarenakan menurut mereka pengukuran bisa saja terjadi dahulu karena pengukuran yang dilakukan secara manual sedangkan di era sekarang sudah langsung menggunakan satelit. Lurah Kelurahan Krapyak mengutarakan:

*“Kenapa ukuran bisa berubah karena kita menggunakan sudah ikut satelit tidak hanya dilakukan pengukuran secara manual saja.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian tentang ukuran tanah tersebut adalah karena perbedaan alat ukur yang digunakan, dimana dalam pengukuran tanah sebelumnya adalah menggunakan alat ukur manual, sedangkan dalam program PTSL alat yang digunakan adalah dengan menggunakan pengukuran sistem satelit. Dari hasil pengukuran tersebut juga keluarlah surat PBB tahunan. Ibu lurah mengatakan jika ukuran PBB dan sertifikat yang baru berbeda para warga bisa melakukan pembetulan di bapeda yang ada di balai kota agar surat PBB dan sertifikat tanah memiliki tulisan ukuran yang sama. Tetapi banyak warag yang ternyata awam dan membiarkan hal itu terjadi tapi juga ada beberapa yang menggnati.

## 5. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan pengumpulan data bagi masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL. Pemberkasan penting untuk melihat kevalidan data yang ada, sehingga dalam pengurusannya akan menjadi lebih mudah dilakukan.

Di Kelurahan Krapyak sendiri, pemberkasan merupakan salah satu kendala yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan banyak dokumen-dokumen dari masyarakat yang hilang. Lurah Krapyak mengatakan bahwa:

*“Kendala dalam PTSL itu di masalah pemberkasan, dan yang paling banyak itu ternyata banyak pemberkasan asli warga yang hilang dikarenakan terkena oknum yang dulunya mengatas namakan PTSL tapi belum terbentuk sudah dimintai uang. Jadi kebanyakan berkas-berkas asli mereka itu hilang. Karena setelah saya tahu dari warga ada oknum yang menyuruh warganya untuk mengumpulkan berkasnya sekaligus dimintai uang dengan nominal yang berbedabeda tetapi belum ada pembentukan panitianya atau tidak ada kwitansi pembayarannya.”*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat masih banyak dokumen dari masyarakat yang hilang dikarenakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pengurusan tanah sebelumnya.

Dari awal wawancara yang telah disampaikan ibu lurah panitia banyak mengalami kendala dibagian pemberkasan dikarenakan banyaknya sura – surat data fisik asli warga yang hilang dikarenakan ditumpuk di oknum tersebut dan hilang. Pada akhirnya pihak kelurahan harus membantu lebih keras Kembali untuk membuatkan surat – surat kehilangan warga agar segera cepat diproses. Karena banyak sekali warga yang data fisiknya hilang kebanyakan later d , later c, dan hak waris tanah. Pada akhirnya kelurahan juga membantu membuatkan surat tanah tidak sengketa dan kepemilikan benar tanah tersebut hak warga tersebut dengan stampel kelurahan dari data kehilangan yang telah disampaikan oleh warga.

## **BAB V DAMPAK PERJUANGAN WARGA ATAS HAK TANAH MELALUI PROGRAM PTSL DI KELURAHAN KRAPYAK**

Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi akibat dari adanya program PTSL yang dilakukan di Kelurahan Krapyak. Melihat adanya dampak dapat dilakukan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah terjadinya program PTSL.

### **A. Dampak Bidang Politik**

Dampak dalam penyertifikatan PTSL dalam bidang politik dapat dilihat dari bagaimana politik agraria itu dijalankan. Menurut Urip Santoso (2012:24) Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang dasar (UUD) 1945.

Politik Agraria dapat dilaksanakan, dijemalkan dalam sebuah UndangUndang mengatur agrarian yang memuat asas-asas, dasar-dasar, dan



soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.

Peran negara dalam aspek pertanahan dan jaminan atas terlaksananya ketentuan konstitusi menjelma menjadi hak menguasai tanah oleh negara dan peraturan perundang-undangan berbagaisektor terkait tanah dan sumber daya alam. Dari perspektif hukum dan kebijakan pemerintah, ideologi dan paradigma penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam mengacu pada konstitusi dan peraturanperundang-undangan negara. Jabarannya dituangkan dalam produk hukum yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Substansi norma yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan politik hukum yang dibangun pemerintah yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang tertuang dalam pengaturan hak menguasai dari negara.

Dalam pelaksanaan program PTSL yang dilakukan di Kelurahan Krpyak, menurut Peneliti program tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari urutan-urutan berjalannya PTSL dari awal sampai yang mana telah Peneliti jelaskan pada bab sebelumnya.

Program tersebut juga merupakan hasil kerjasama yang dilakukan oleh aparatur pegawai kelurahan Krpyak dengan Warga setempat, sehingga program tersebut dapat dijalankan secara lancar dari awal sampai akhir. Diharapkan, dengan kerjasama tersebut, dapat menambah hubungan baik dan kedekatan antara warga dengan para aparatur negara.

## **B. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat**

Kepemilikan sertipikat hak atas tanah selain memberikan dampak politik juga memberikan dampak ekonomi. Dampak ekonomi tersebut dapat dilihat dari akses kredit, kemudahan menjual, meningkatkan harga tanah, dan meningkatkan pajak. Sedangkan Menurut Tim Peneliti Smeru (2002), bahwa legalisasi aset mempunyai dampak ekonomi yaitu akses kredit mudah, kemudahan dalam hal jual beli, harga tanah meningkat serta peningkatan pajak dan iuran desa.

Sebagian masyarakat menyadari pentingnya kepemilikan sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL apabila ingin mengajukan kredit di Lembaga

keuangan. Kemudahan akses kredit merupakan dampak dari kepemilikan sertipikat hak atas tanah sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan akses permodalan. Sebagiannya lagi, tidak pernah/penting mengajukan kredit pada Lembaga keuangan sehingga tidak mengetahui prosedur dalam pengajuan kredit tersebut. Bila melihat jumlah sertipikat serta adanya masyarakat yang tidak pernah mengakses permodalan menunjukkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi serta pendampingan dari instansi terkait agar masyarakat dapat mengoptimalkan kepemilikan hak atas tanah untuk mengakses permodalan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka.

Sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL memberikan dampak dalam kemudahan menjual tanah. Pemilikan sertipikat hak atas tanah berdampak dalam kemudahan saat akan menjual tanah karena para pembeli biasanya akan menanyakan tentang sertipikat hak atas tanah dari tanah yang dijual. Hal ini dikarenakan pembeli merasa adanya sertipikat hak atas tanah maka secara hukum sudah terjamin kepemilikannya.

Sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL memberikan dampak pada peningkatan harga tanah. Peningkatan harga tanah merupakan dampak yang dirasakan oleh pemegang sertipikat hak atas tanah karena jika dibandingkan dengan bidang tanah yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah maka harga tanah yang sudah bersertipikat apabila akan dijual memiliki harga yang jauh lebih mahal.

Selain itu juga, dengan penerbitan sertifikat maka akan ada biaya pajakas tanah (PPh). Pada Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah dengan membuat surat pernyataan BPHTB terhutang dan atau PPh terhutang. Materi muatan surat pernyataan BPHTB terhutang dan surat keterangan PPh terhutang dimuat dalam Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan selanjutnya dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan atau PPh terhutang oleh penjual tanah atau yang bersangkutan. Sehingga, pada produk akhir PTSL yaitu sertipikat, dibubuhi cap BPHTB Terhutang”.

Adanya cap BPHTB terhutang dan atau PPh terhutang pada SHAT produk hasil pelaksanaan PTSL berdampak positif mempercepat proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat belum memiliki PBB di tanah yang mereka kuasai sehingga Kantor Pertanahan Kota Semarang kesulitan dalam menghitung apakah tanah yang didaftar terkena BPHTB atau tidak.

### **C. Dampak Bidang Hukum**

Kegiatan PTSL merupakan kegiatan yang menghasilkan produk berupa sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang diberikan kepada peserta PTSL. Hal tersebut berguna untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemegang sertipikat tanah. Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sehingga masyarakat merasa aman karena hak-haknya terlindungi oleh negara dan dapat menekan resiko adanya sengketa batas maupun kepemilikan.

Masyarakat diwilayah pedesaan biasanya hanya mengandalkan bukti kepemilikan tanah berupa kuitansi atau tidak memiliki bukti tertulis sama sekali dalam kepemilikan tanah. Namun masyarakat Kelurahan Krapyak telah menyadari fungsi dari sertipikat yang menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah. Kepemilikan sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL maka kepemilikan atas tanah yang selama ini dimiliki oleh masyarakat sejak lama telah dijamin oleh pemerintah melalui bukti kepemilikan sertipikat hak atas tanah tersebut.

Kepemilikan sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL memberikan juga rasa aman dalam kepemilikan bidang tanah. Rasa aman tercipta akibat adanya sertipikat hak atas tanah yang dalam pelaksanaannya melalui prosedurprosedur yang jelas seperti pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur dan didampingi oleh perangkat desa serta disaksikan tetangga berbatasan membuat masyarakat menjadi lebih merasa aman dalam kepemilikan tanahnya karena semakin memperjelas mengenai letak, batas dan luasnya. Dengan adanya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat maka sudah seharusnya dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah dalam rangka kegiatan PTSL

harus melalui prosedur yang ditentukan sehingga rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat dapat terlindungi secara hukum.

#### **D. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang PTSL**

Menurut Peneliti, salah satu dampak diadakannya PTSL di Kelurahan Krapyak adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengurusan pendaftaran tanah yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Salah satu peserta penyuluhan program PTSL, Maryam mengutarakan bahwa:

“Saya orang yang tidak berpendidikan tinggi jadi saya tidak tahu menahu terlalu dalam tentang jual beli tanah. Saya membeli sebuah tanah tanpa saya tahu asal usul tanah tersebut. Saya hanya main membayar tanah itu saja. Saya tidak tau jika tanah yang saya tempat tinggal ini ternyata adalah tanah sengketa hak waris keluarga. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kelurahan sedikit memberikan pemahaman kepada saya tentang bagaimana mengurus tanah yang sesuai dengan peraturan dari negara.”

Berdasarkan wawancara diatas, pemahaman masyarakat semakin meningkat setelah diadakan penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebelum diadakan penyuluhan, penerbitan sertifikasi tanah dinilai rendah dibandingkan dengan setelah diadakan sosialisasi/penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Penyuluhan tersebut memberikan pengaruh yang cukup baik karena mampu meningkatkan pelayanan PTSL yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sertifikasi tanah di Kelurahan Krapyak. Dalam hal ini, Petugas Kelurahan Krapyak telah menjalankan penyuluhan yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat. Meskipun hasilnya masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami alur pelayanan PTSL, namun Petugas Kelurahan Krapyak terus berusaha membantu masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah melalui pelayanan PTSL tersebut.

Menurut Peneliti, Aparat Kelurahan Krapyak telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang telah di amanatkan oleh UUD 1945. Amanat tersebut adalah hak fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sesuai dengan undang-undang dasar negara

Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) : negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan umum disini dapat dilihat dengan disediakannya tempat untuk umum sebagai bentuk diadakannya sosialisasi oleh Kelurahan Krapyak kepada masyarakat setempat.

Hal ini juga sesuai dengan teori yang diutarakan oleh Kristian Stokke, bahwa warga sebagai salah satu partisipan dalam kegiatan politik. Menurut Stokke, partisipasi di tingkat masyarakat dan fungsi integrative dari kewargaan aktif dalam arti kewargaan membawa orang keluar dari wilayah private ke dalam kehidupan publik. Makna utama partisipasi warga negara adalah keterlibatan dalam tata Kelola urusan-urusan publik. Dalam hal ini, meskipun kegiatan PTSL merupakan kegiatan dari pemerintah, namun aparat Kelurahan tidak segan untuk menggaet warga sekitar untuk turut serta membantu melaksanakan kelancaran program PTSL.

#### **E. Kemudahan Dalam Pengurusan PTSL**

Menurut Peneliti, selain tentang pengetahuan yang semakin meningkat, salah satu dampak yang paling terasa nyata adalah terbantunya masyarakat dalam pengurusan tanah dengan biaya yang bisa dibilang rendah. Salah satu warga yang mengikuti program PTSL, Maryam mengutarakan bahwa:

“Saya sama sekali tidak keberatan dengan nominal uang 500.000 yang ditanggungkan kepada setiap warga karena setau saya banyak program PTSL yang nominalnya jauh diatas itu. Dengan nominal uang segitu dan saya sangat dibantu dalam perbelitan proses saya dari pagi hingga malam hari. Saya sudah pesimis sebenarnya, karena masalah sengketa hak waris saya belum selesai sedangkan PTSL sudah akan ditutup dan diserahkan dokumennya kepada pihak BPN. Tapi saya sangat – sangat bersyukur sekali dengan kerja panitia yang sangat cepat tanggap dan sudah berpengalaman ini.”

Wawancara yang Peneliti lakukan dengan Sumidjah juga mengatakan hal yang senada. Sumidjah mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program PTSL di kelurahan krapyak ini saya sangat senang sekali hanya dengan membayar 500.000 sertifikat saya sudah jadi tanpa saya harus bolak – balik ke kantor BPN atau bolak – balik mencari surat agar sertifikat saya jadi. Ukuran awal rumah saya adalah 113m2 tetapi setelah dilakukan pengukuran dengan satelit menjadi 150 m2 menurut saya itu adalah hal yang wajar, karena semua yang mengikuti program ini ukurannya juga berubah.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dengan adanya program PTSL yang diadakan Kelurahan Krapyak masyarakat sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Meskipun dibebani biaya dalam pemrosesannya, masyarakat tidak merasa keberatan dengan biaya yang dibebankan tersebut. Mereka menganggap bahwa biaya tersebut merupakan bentuk terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam pengurusan penyertifikatan tanah.

Menurut Peneliti, hal tersebut sesuai dengan hak yang dijelaskan menurut Kristian Stokke, yaitu kewargaan sebagai hak. Hak dalam hal ini adalah hak sipil. Hak-hak sipil adalah hak-hak yang dibutuhkan untuk kemerdekaan, kebebasan pribadi kebebasan untuk berbicara, berpikir dan beriman, hak untuk memiliki harta, membuat kontrak yang sah, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hak *civil* tersebut merupakan hak warga Negara dalam menikmati kebebasan misalnya hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, mencari harta, hak bekerja, serta hak beragama atau berpendapat baik secara lisan maupun tertulis dan hak memeluk agama. Dalam hal ini, hak yang didapatkan oleh masyarakat Kelurahan Krapyak adalah hak untuk memiliki harta yaitu berupa penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh aparat Kelurahan Krapyak. Dengan adanya kepemilikan sertifikat tersebut, masyarakat akan merasa aman dengan harta yang dimiliki karena telah dijamin oleh negara.

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

1. Dinamika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Krapyak dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak Aparat dan Masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, para Aparat BPN Kota Semarang dan Aparat Kelurahan Krapyak melakukan tugasnya dengan baik di bantu dengan masyarakat setempat. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaannya yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan tersebut meliputi: perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan. Kerjasama *apik* yang dilakukan oleh kedua belah pihak menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu terlaksananya Program PTSL secara lancar di Kelurahan Krapyak.
2. Dampak perjuangan warga atas hak tanah melalui program PTSL di Kelurahan Krapyak dapat dilihat dalam bidang sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Dalam bidang sosial, PTSL memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang sebelumnya masih awam dengan masalah pertanahan. Selain itu juga PTSL memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan penyertifikatan tanah. Dalam bidang politik, politik agraria

PTSL di Kelurahan Krapyak memelihara, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah sesuai dengan data kepemilikan yang sebenarnya. Semua kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam bidang hukum, program PTSL memberikan kepastian hukum bagi para pemegang sertifikat tanah sehingga terjamin hak-haknya. Dalam bidang ekonomi, program PTSL memberikan akses kredit bagi para pemegang sertifikat, kemudahan menjual, meningkatkan harga tanah, dan meningkatkan pajak atas tanah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan skripsi penulis yang berjudul **“POLITIK KEWARGANEGARAAN Perjuangan Warga Kelurahan Krapyak Dalam Reformasi Agraria Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ”**, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan negara Hukum. Para aparatur negara diharapkan dalam menjalankan tugasnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam hal ini adalah masalah pengurusan sertifikasi tanah. Dengan semakin banyaknya tanah yang tersertifikasi, maka akan semakin banyak pula tanah yang mempunyai kekuatan hukum. Sehingga apabila nantinya terjadi sengketa dapat dibuktikan kekuatan hukumnya.
2. Pemerintah Kelurahan Krapyak diharapkan bisa lebih memperhatikan sarana dan prasana di kelurahan, sehingga apabila terdapat acara yang mendadak dapat digunakan dengan sebaik mungkin tanpa harus *riwa-riwi* kesana kemari untuk menyiapkan atau memperbaiki sarana dan prasarana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arisaputra, M. I. (2016). ACCESS REFORM DALAM KERANGKA REFORMA



AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. *Jurnal Perspektif*, 21(2), 83–96.  
<http://www.kompas.com/kompascetak/0309/24/opini/576798.htm>,

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1981. *Seminar Hukum Jaminan Tahun 1978*. Bandung: Binacipta.

Dian Aries Mujiburohman Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bumi No. 5 Banturaden – Yogyakarta *Jurnal Bhumi* Vol. 4 No. 1.2018. Doi: Dx.Doi.Org/10.31292/Jb.V4i1.217

Guntur, I Gusti Nyoman, dkk. 2014. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Press.

Hanida Gayuh Saena, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, (Skripsi S1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

Isharyanto. 2015. *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif UndangUndang)*. Yogyakarta: Absolute Media.

Jamal, E. (2000). Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia. *FAE*, 18(1), 17–24.

Juknis Kemen ATR/BPN Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018, Bagian V.

Kominfo. (2018, August 1). *Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh*.  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjaminpemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjaminpemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr)

Lukman, S., & Hanafiah Muhi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783–801. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>

- Manab, A. (2015). *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)* (Kutbuddin Aibak, Ed.). Kalimedia.
- Mirza, T. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)*.
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018.
- Riyo Widodo, N., Wardani, I., Kunci, K., Hukum, P., Pelaksana, ;, Kota, P. ;, Biaya, S. ;, Sertifikasi, P., Surat, ;, Bersama, K., & History, M. A. (2022). Perlindungan Hukum Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 Di Kota Semarang Article Abstract. *Jl. Pemuda No, 1(2)*, 50133. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2>
- R.M. Maciver. 2013. *The Modern State*. London: Oxford University Press.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Seto, Bayu. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia, 11(2)*, 173–179.
- Sudjana, N. (2005). *Metoda Penelitian*.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reformasi Agraria di Indonesia. *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan Perspektif, 26(1)*, 57–64.

- Susilaningsih, T. (2019). PTSL Wujud Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3114>
- Sutadi, R. D. (2018). *Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia(Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama,Orde Baru, Dan Orde Reformasi)*.
- Triono, Bambang. Tanpa Tahun. *Manajemen Pertanahan, Aspek Hukum Jilid III*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. UTM Press.
- Yuliani, W. (2018). *Quanta Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. 2(2). <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>
- Yuval-Davis, N. (1997). Women, Citizenship and Difference. *FEMINIST REVIEW*, 57, 4–27.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Koordinator dan sekaligus Ibu RW PTSL RW 2**



**Ibu Etika warga yang mengikuti PTSL**




**IBU LURAH KRAPYAK**



**BPHTB warga**



Surat Tidak Sengketa



## Kepanitia beserta SK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KRAPYAK  
NOMOR : 149/.... /IX/2022  
TANGGAL : 05 September 2022

SUSUNAN PANITIA PTSL  
KELURAHAN KRAPYAK  
KECAMATAN SEMARANG BARAT  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUNG PURNOMO	KETUA PANITIA
2.	RUDI WIJAYA	PETUGAS LAPANGAN
3.	SUNGKONO	PETUGAS LAPANGAN
4.	YUDI SETYAWAN	PETUGAS IT
5.	ELMAN FAHMI	ANGGOTA
6.	PRAYITNO	ANGGOTA
7.	NGADIRAN WARTO SUWITO	ANGGOTA
8.	HARY SUTRISNO	ANGGOTA
9.	HARI PURNOMO	ANGGOTA
10.	DWI PURWANTO	ANGGOTA
11.	SUJATMIKO	ANGGOTA
12.	BAMBANG PRAMONO	ANGGOTA
13.	HM BAMBANG SUTIYONO	ANGGOTA





**Penyerahan sertifikat oleh BPN di Aula Kelurahan**



**Penyerahan Sertifikat secara simbolis seluruh Kota Semarang**



### **Panitia dan BPN**



### **Penyerahan Simbolis**



**Ketua Panitia Bapak Agung menyampaikan kepada para warga**





### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri**

1. Nama : Lathifatul Hanifah Muflihun
2. NIM : 1906016120
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 11 Novmber 2000
4. Alamat : Jl. Subali Makam 1 No 20B, Krapyak.
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 085893057729
8. Email : [lathifatulhanifah22@gmail.com](mailto:lathifatulhanifah22@gmail.com)

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK Nurul Islam Semarang : Tahun 2005
2. SDN Krapyak Semarang : Tahun 2012

3. SMP N 18 Semarang : Tahun 2015
4. SMA N 16 Semarang : Tahun 2018